



P U T U S A N

No. 2430 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. N a m a : **SUPRIYANTO;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun / 12 Juli 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kamasan Monjok Mataram, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Mataram);
- II. N a m a : **DHEKI SUKRIAT alias DHEKI;**
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 19 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - Jalan Yos Sudarso No.14, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
• Komplek Fadjar Raya A-3, 27 B RT.
003/ 024 Desa Cibadak,
Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Mataram);

Hal. 1 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. N a m a : **BAYU ANDROMEDA ANUGRAH
REZKI alias BAYU;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 15 Oktober 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : - Jalan Yos Sudarso No. 14, Kelura-
han Ampenan Selatan, Kecamatan
Ampenan, Kota Mataram;
- Jalan Kedondong No.24 RT.004/
RW.002, Kelurahan/Desa Pondok
Ranggon, Kecamatan Cipayung,
Jakarta Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS (Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai Mataram);

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013 (Terdakwa I);
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2013, sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013 (Terdakwa I);
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 (Terdakwa I);
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013 (Terdakwa I);
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 09 Februari 2014 (Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III);
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2014 sampai dengan tanggal 05 Maret 2014 (Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei 2014 (Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III);
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi (I) sejak tanggal 5 Mei 2014 sampai dengan tanggal 03 Juni 2014 (Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III);
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi (II) sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014 (Terdakwa II dan Terdakwa III);
10. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014 (Terdakwa II dan Terdakwa III);
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014 (Terdakwa II dan Terdakwa III);
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.3271/2014/S.1221.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 15 Desember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 November 2014 (Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III);
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.3272/2014/S.1221.Tah.Sus/PP/ 2014/MA. tanggal 15 Desember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 November 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015 (Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I SUPRIYANTO, bersama-sama dengan Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI dan Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU serta NENGAH SUMARDANA dan I MADE ARI KUSUMA BAYU (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada

Hal. 3 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti sejak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Bandara International Lombok (BIL) Desa Batujai Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya,

yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I SUPRIYANTO, Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI, Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bea dan Cukai Mataram pada seksi Penyidikan dan Penindakan Bea Cukai sesuai SK Nomor : KEP-1730/WBC.10/UP.2/1985 tanggal 1 Februari 1985 a.n. Terdakwa I SUPRIYANTO, SK Nomor : KEP-60/WBC.12/BG.01/UP.2/2011 tanggal 09 Maret 2011 a.n. Terdakwa II DHEKI SUKRIAT, SK Nomor : KEP-61/ WBC,12/BG.01/UP.2/2011 tanggal 09 Maret 2011 a.n. Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU bertugas untuk mengawasi atau memantau penumpang atau barang sebagaimana prosedur penanganan terhadap penumpang atau barang yang tiba di Bandara khususnya kedatangan penumpang dari Luar Negeri;
- Bahwa prosedur yang harus dilalui pada saat kedatangan bagasi dari pesawat yang datang dari Luar Negeri adalah sebagai berikut :
 - Pertama : barang milik penumpang yang ke luar dari bagasi / perut pesawat semuanya dimasukkan ke tempat X-Ray bagasi untuk dilakukan pemeriksaan X-Ray, apabila petugas pengawas X-Ray bagasi menemukan adanya barang bagasi penumpang yang mencurigakan, maka petugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan memberikan tanda silang (cross) pada barang bagasi tersebut dengan kapur warna merah, sehingga barang tersebut dikategorikan barang atensi, setelah diberikan tanda, selanjutnya barang tersebut dibiarkan lolos Conveyor Belt (Ban berjalan) sampai diambil oleh pemiliknya;

- Kedua : setelah penumpang mengambil barangnya di Conveyor Belt, penumpang tersebut melaporkan diri ke Petugas Front Liner dalam hal ini petugas pelayanan Bea dan Cukai dengan menyerahkan Customs Declaration (CD) dan saat CD tersebut diperiksa oleh Petugas Bea dan Cukai, jika tidak terdapat tanda silang (cross) maka selanjutnya barang bagasi tersebut dibiarkan lewat, namun apabila ketika melakukan pemeriksaan terhadap CD ditemukan tanda silang (cross) pada koper, petugas bagian pelayanan kemudian mengarahkan penumpang dan barang bawaannya ke jalur merah dan membawa ke dalam ruangan khusus pemeriksaan manual, disana barang diperiksa dengan membuka isi koper dengan diketahui oleh pemilik dan petugas bagian pengawas Bea dan Cukai;
- Ketiga : terhadap penumpang yang membawa barang bawaan/Hand Carry maka oleh petugas diarahkan ke pemeriksaan X-Ray Hand Carry, namun apabila terdapat barang yang mencurigakan maka terhadap barang bawaan dan penumpang langsung dibawa ke ruangan khusus untuk pemeriksaan;
- Keempat : setelah dilakukan pemeriksaan secara manual baik terhadap barang bagasi maupun barang bawaan / Hand Carry ditemukan adanya barang larangan seperti Narkoba, senjata api, bahan peledak, maka petugas pelayanan kemudian memeriksa Dokumen kelengkapannya, apabila penumpang tidak bisa memperlihatkan Dokumen kelengkapan persyaratannya, maka petugas pelayanan kemudian berkoordinasi dengan instansi yang berwenang, untuk barang terbatas dalam melebihi kewajaran, atas kelebihanannya tersebut akan dipungut biaya masuk dan pajak dalam rangka impor yang penghitungan biayanya dihitung oleh Petugas Bea dan Cukai Mataram, setelah penumpang melunasi pembayaran, penumpang kemudian dipersilahkan mengambil barangnya dan meninggalkan ruang pemeriksaan;

Hal. 5 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekitar pukul 09.00 Wita, diawali dengan adanya telepon dari H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA kepada NENGAH SUMARDANA selaku Kepala Sub Seksi Intelijen pada Seksi Penyidikan dan Penindakan yang isinya meminta agar NENGAH SUMARDANA membantu meloloskan barang berupa telepon selular type Iphone merk Apple dan telepon selular merk Blackberry pada proses pemeriksaan Bea Cukai kemudian NENGAH SUMARDANA yang merupakan atasan dari I MADE ARI KUSUMA BAYU dan para Terdakwa, menginformasikan kepada I MADE ARI KUSUMA BAYU selaku Operator X-Ray Barang Bagasi, dan juga kepada petugas lainnya yaitu Terdakwa I SUPRIYANTO selaku Operator X-Ray Hand Carry Bandara Internasional Lombok, serta Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI selaku Petugas yang memeriksa manifest dan Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU selaku Petugas yang mengarahkan ke meja tumbang / pemeriksaan apabila ada atensi, yang kemudian menyetujui untuk membantu meloloskan proses pemeriksaan Bea Cukai terhadap barang milik H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA tersebut yang dibawa dari Singapura dengan pesawat Silk Air berupa telepon selular type Iphone merk Apple dan telepon selular merk Blackberry sebanyak kurang lebih 4000 (empat ribu) unit, berupa :
- a. Tas Jinjing No.1 warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit HP Blackberry type 9790;
 - b. Tas Jinjing No.2 warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit HP Blackberry type 9790;
 - c. Tas Jinjing No.3 warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit HP Blackberry masing-masing :
 1. Type 9790 sebanyak : 95 unit;
 2. Casing HP Blackberry : 5 unit;
 - d. Tas Jinjing No. 4 warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit HP Blackberry type 9790;
 - e. Tas Jinjing No. 3 warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit HP Blackberry masing-masing :
 1. Type 9790 sebanyak : 90 unit;
 2. Casing HP Blackberry : 10 unit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tas Jinjing No. 6 warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit HP Blackberry type 9790;
- g. Koper No.1 warna abu berisi 346 unit HP Blackberry type 8530;
- h. Koper No.2 warna abu merk SPPRC berisi 351 unit HP Blackberry masing-masing :
 - 1. Type 8230 sebanyak : 267 unit;
 - 2. Type 8130 sebanyak : 11 unit.
 - 3. Type 9780 sebanyak : 28 unit;
 - 4. Type 9300 sebanyak : 10 unit;
 - 5. Type 8530 sebanyak : 5 unit;
 - 6. Type 8330 sebanyak : 30 unit;
- i. Koper No.3 warna biru laut merk Santa Barbara berisi 383 unit HP Blackberry masing-masing :
 - 1. Type 9330 sebanyak : 348 unit;
 - 2. Type 8520 sebanyak : 30 unit;
 - 3. Type 8530 sebanyak : 5 unit;
- j. Koper No.4 warna pink merk Santa Barbara berisi 394 unit HP Blackberry masing-masing :
 - 1. Type 9320 sebanyak : 324 unit;
 - 2. Type 9360 sebanyak : 20 unit;
 - 3. Type 9220 sebanyak : 40 unit;
 - 4. Type 9300 sebanyak : 10 unit;
- k. Koper No.5 warna merah maron merk Balrin Barbara berisi 313 unit HP Blackberry masing-masing :
 - 1. Type 8530 sebanyak : 278 unit;
 - 2. Type 8420 sebanyak : 34 unit;
 - 3. Type 9930 sebanyak : 1 unit;
 - 4. Casing HP Blackberry : 52 unit;
- l. Koper No.6 warna abu metalik berisi 350 unit HP Blackberry type 8530
- m.Koper No. 7 warna orange merk Maracar berisi 388 unit HP Blackberry type 9320;
- n. Tas Punggung No.1 warna hitam metalik Enimen berisi 140 unit HP Blackberry dan 80 unit Iphone Apel masing-masing :
 - 1. Type 9850 sebanyak : 60 unit;

Hal. 7 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Type 9800 sebanyak : 5 unit;
3. Type 8530 sebanyak : 15 unit;
4. Type 8330 sebanyak : 60 unit;
5. Iphone Appel sebanyak : 80 unit;
- o. Tas Punggung No.2 warna hitam Enimen berisi 125 unit HP Blackberry dan 80 unit Iphone Appel masing-masing :
 1. Type 9850 sebanyak : 60 unit;
 2. Type 8330 sebanyak : 60 unit;
 3. Type 9800 sebanyak : 5 unit;
 4. Iphone Appel sebanyak : 80 unit;
- p. Tas Punggung No.3 warna hitam Enimen berisi 131 unit HP Blackberry dan 80 unit Iphone Appel masing-masing :
 1. Type 8330 sebanyak : 60 unit;
 2. Type 9900 sebanyak : 5 unit;
 3. Type 9850 sebanyak : 63 unit;
 4. Type 9800 sebanyak : 3 unit;
 5. Iphone Appel sebanyak : 80 unit;
- q. Tas Punggung No.4 warna hitam Enimen berisi 125 unit HP Blackberry dan 82 unit Iphone Appel masing-masing :
 1. Type 9800 sebanyak : 5 unit;
 2. Type 8330 sebanyak : 60 unit;
 3. Type 9850 sebanyak : 60 unit;
 4. Iphone Apel sebanyak : 82 unit;
- r. Tas Punggung No.5 warna hitam Enimen berisi 129 unit HP Blackberry dan 75 unit Iphone Apel masing-masing :
 1. Type 9850 sebanyak : 10 unit;
 2. Type 9900 sebanyak : 19 unit;
 3. Type 8330 sebanyak : 58 unit;
 4. Type 9780 sebanyak : 9 unit;
 5. Type 9860 sebanyak : 32 unit;
 6. Type 9700 sebanyak : 1 unit;
 7. Iphone Apel sebanyak : 75 unit;
- s. Tas Punggung No.6 warna hitam Inen berisi 126 unit HP Blackberry dan 80 unit Iphone Apel masing-masing :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Type 9850 sebanyak : 60 unit;
 2. Type 9800 sebanyak : 6 unit;
 3. Type 8330 sebanyak : 60 unit;
 4. Iphone Apel sebanyak : 80 unit;
- Bahwa beberapa saat kemudian barang tersebut tiba dan ada beberapa barang yang masuk melalui pintu pemeriksaan X-Ray Bagasi dengan operator pemeriksaan adalah I MADE ARI KUSUMA BAYU untuk pemeriksaan barang bagasi yaitu barang yang tersimpan dalam 7 (tujuh) koper dan sebagian lagi barang tersebut melalui pintu pemeriksaan X-Ray Hand Carry dengan operator pemeriksaan adalah Terdakwa I SUPRIYANTO yaitu untuk pemeriksaan Barang Bawaan Penumpang yaitu tersimpan dalam 6 (enam) Tas Punggung dan 6 (enam) Tas Jinjing yang dibawa oleh enam orang karyawan atau orang suruhan H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA yaitu GUNAWAN, HARYANTO, HASAN, BUSTOMI, RENOL RIZAL dan ADJANIS NASRUL, dan ketika barang-barang bawaan berupa Tas Punggung, Tas Jinjing serta Koper melalui masing-masing X-Ray terlihat oleh TERDAKWA I SUPRIYANTO serta I MADE ARI KUSUMA BAYU nampak tertera warna hitam pada layar monitor bertanda barang tersebut masuk dalam kategori Barang Larangan dan Pembatasan (Latas), tetapi Terdakwa I SUPRIYANTO dan I MADE ARI KUSUMA BAYU demikian pula dengan Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI dan Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU yang bertugas di Meja Tumbang (meja pemeriksaan) mendampingi Operator X-Ray untuk mengawasi barang kategori Larangan dan Pembatasan (Latas) membiarkan barang-barang yang mencurigakan tersebut masuk dan tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya yaitu seharusnya memberi tanda silang (cross) warna merah dan diteruskan untuk diproses di Pabean, sehingga barang-barang tersebut berhasil masuk dengan mudah ke wilayah Republik Indonesia tanpa melalui prosedur;
 - Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan NENGAH SUMARDANA dan I MADE ARI KUSUMA BAYU, yang membiarkan barang-barang milik H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA masuk tanpa prosedur yang dilakukan sejak bulan Januari 2012, di mana pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Maret 2012, NENGAH SUMARDANA dan I MADE ARI

Hal. 9 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMA BAYU telah meloloskan proses pemeriksaan Bea Cukai terhadap barang milik H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA tersebut berupa telepon selular type Iphone merk Apple dan telepon selular merk Blackberry yang masuk di Bandara Internasional Lombok, di mana pengiriman dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah setiap kedatangan sebanyak 2 (dua) koper sehingga total sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) unit dan barang-barang tersebut berhasil masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) dan bebas dari bea masuk yang harus dibayar oleh pemilik barang pada Negara yaitu penerimaan PNPB, PPh dan PPh bagi Negara sebagaimana ketentuan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pada Pasal 22 ayat (1) huruf b, dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.154/PMK.03/2010 tentang Pungutan Pajak Panghasilan, serta Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan atau penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang menyebutkan dalam hal import, terutangnya pajak terjadi di tempat barang kena pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai, artinya setiap barang yang masuk ke wilayah Negara RI wajib dikenakan pajak PPN dan PPh di tempat barang kena pajak dimasukkan yang dilakukan pemungutan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai demikian pula berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2009 tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika didasarkan pada kemampuan atau fitur yang dimiliki oleh telepon seluler tersebut, di mana jenis barang-barang yang diloloskan masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dimaksud, bahwa alat dan perangkat telekomunikasi yang wajib dilakukan sertifikasi atau tidak wajib dilakukan sertifikasi dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi No.313/Dirjen/2010 tentang Kelompok Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagai turunan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.29/PER/M. KOMINFO/9/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi antara lain contoh di kelompok pelanggan yang wajib disertifikasi yaitu telepon Seluler / Handphone, Faximile, pesawat telepon analog, modem seluler,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bluetooth Headseat dan lain-lain. Karena perbuatan demikian mengakibatkan kerugian dalam hal biaya sertifikasi yang harus dikenakan tarif atas barang-barang tersebut;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan NENGAH SUMARDANA dan I MADE ARI KUSUMA BAYU tersebut dilakukan oleh karena Terdakwa I SUPRIYANTO, Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI, Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU, NENGAH SUMARDANA dan I MADE ARI KUSUMA BAYU, telah mendapat sesuatu atau menerima hadiah berupa uang sebelum maupun sesudah meloloskan dan membiarkan masuk beberapa barang dari Singapura milik H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA yang masuk ke wilayah Republik Indonesia sejak bulan Januari 2012 hingga bulan Februari 2013 dari I MADE ARI KUSUMA BAYU tanpa prosedur dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pada bulan Januari 2012 s/d. Maret 2012, pengiriman dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah setiap kedatangan sebanyak 2 (dua) koper sehingga total sebanyak 1.600 pis/unit dengan besaran uang yang diterima mulai bulan Februari 2012 dan Maret 2012 masing-masing sebesar Rp40.000.000,00 sehingga total sebesar Rp80.000.000,00 yang diserahkan secara cash / tunai di ruang Kasi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Mataram;
 - b. Pada bulan Juli 2012 s/d. Oktober 2012, pengiriman dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah setiap kedatangan sebanyak 4 (empat) koper sehingga total sebanyak 3200 pis/unit dengan besaran uang yang diterima mulai bulan Agustus, September dan Oktober 2012 masing-masing sebesar Rp40.000.000,00 sehingga total sebesar Rp120.000.000,00 yang diterima melalui transfer ke Rekening BCA Cabang Badung atas nama Made Linjur yang dipegang oleh I MADE ARI KUSUMA BAYU;
 - c. Pada bulan Oktober 2012, pengiriman dilakukan sebanyak 7 (tujuh) koper berisi 1.400 pis / unit dengan besaran uang yang diterima sebesar Rp40.000.000,00;
 - d. Pada bulan November 2012 s/d. Februari 2013, pengiriman dilakukan sebanyak 14 (empat belas) koper sehingga total sebanyak 11.200 pis/ unit dengan besaran uang yang diterima sebesar Rp40.000.000,00 melalui

Hal. 11 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke Rekening BCA dengan No. Pin 111111 sedangkan sejumlah Rp50.000.000,00 diterima oleh NENGAH SUMARDANA secara cash / tunai dari kurir bertempat di dekat ATM BCA yang ada di BIL sedangkan sebesar Rp40.000.000,00 diterima oleh I MADE ARI KUSUMA BAYU sehingga total keseluruhannya untuk bulan November 2012 s/d. Februari 2013 sebesar Rp130.000.000,00;

- Bahwa NENGAH SUMARDANA pada awal bulan Januari tahun 2012, bertempat di ruang P2 kantor Bea dan Cukai Mataram, menyuruh SUPRIAN yang bekerja sebagai Cleaning Service pada Kantor Bea Cukai Mataram, agar membuka Rekening Tabungan di Bank BCA dengan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai setoran awal membuka rekening selanjutnya setelah SUPRIAN membuka rekening di Bank BCA, NENGAH SUMARDANA meminta agar SUPRIAN menyerahkan Buku Tabungan beserta ATM atas nama SUPRIAN dengan Nomor Rekening 2320289354 tersebut kepada NENGAH SUMARDANA sehingga NENGAH SUMARDANA yang menguasai Buku Tabungan Nomor Rekening 2320289354 Bank BCA beserta ATM tersebut;
- Bahwa selain uang tunai, NENGAH SUMARDANA pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 juga menerima dana dari H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA melalui Rekening Bank BCA No. 2320289354 atas nama Suprian, dengan perincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL	JUMLAH (Rp)	PENGIRIM
1	2	3	4
1.	29-05-2012	32.500.000	H. Cesar Muhni Rizal
2.	03-09-2012	25.000.000	H. Cesar Muhni Rizal
3.	10-10-2012	50.000.000	H. Cesar Muhni Rizal
4.	04-12-2012	30.000.000	H. Cesar Muhni Rizal
	Jumlah	28.100.000 (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah)	

- Bahwa selain NENGAH SUMARDANA, I MADE ARI KUSUMA BAYU pada awal tahun 2012, juga telah menyuruh NI MADE SRIAYU TIANYAR yang merupakan ipar dari I MADE ARI KUSUMA BAYU, untuk membuka Rekening Tabungan di Bank BCA dengan memberikan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai setoran awal membuka rekening selanjutnya setelah membuka rekening di Bank BCA atas nama Ni Made Sriayu Tianyar, kemudian I MADE ARI KUSUMA BAYU meminta kepada NI MADE SRIAYU TIANYAR agar buku tabungan beserta ATM diserahkan kepadanya;

- Bahwa selanjutnya I MADE ARI KUSUMA BAYU menerima dana dari H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA melalui Rekening BCA Nomor : 0560920563 atas nama Ni Made Sriayu Tianyar dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JUMLAH (Rp)	PENGIRIM
1	2	3	4
1.	01-05-2012	13.000.000	H. Caesar Muhnirizal
2.	29-05-2012	4.600.000	H. Caesar Muhnirizal
3.	10-07-2012	4.670.000	H. Caesar Muhnirizal
4.	31-08-2012	5.000.000	H. Caesar Muhnirizal
5.	10-09-2012	4.900.000	H. Caesar Muhnirizal
6.	10-09-2012	2.000.000	H. Caesar Muhnirizal
7.	28-11-2012	40.000.000	H. Caesar Muhnirizal
8.	04-12-2012	25.000.000	H. Caesar Muhnirizal
	Jumlah	99.170.000 (sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)	

- Bahwa jumlah keseluruhan dana yang diterima oleh NENGAH SUMARDANA bersama dengan I MADE ARI KUSUMA BAYU dari H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA sebagai imbalan bagi para Terdakwa, NENGAH SUMARDANA, dan I MADE ARI KUSUMA BAYU yang telah membantu meloloskan barang berupa telepon selular type Iphone merk Apple dan telepon selular merk Blackberry dari proses pemeriksaan Bea Cukai adalah sebesar Rp497.270.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari jumlah uang yang diterima oleh NENGAH SUMARDANA dan I MADE ARI KUSUMA BAYU dari H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada Terdakwa I SUPRIYANTO sejak

Hal. 13 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2012 hingga bulan Februari 2013 dengan total yang diterima oleh Terdakwa I SUPRIYANTO sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Januari 2012 telah menerima imbalan sebesar Rp1.000.000,00;
 - b. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Februari 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - c. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Maret 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - d. Pada hari dan tanggal yang tidak ingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Agustus 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - e. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan September 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - f. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Oktober 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - g. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan November 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - h. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Desember 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - i. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Januari 2013 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
- Bahwa I MADE ARI KUSUMA BAYU juga membagikan uang imbalan / hadiah tersebut kepada Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI sejak bulan Januari 2012 hingga bulan Februari 2013 dengan total yang diterima oleh Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- a. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Januari 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - b. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Februari 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - c. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Maret 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - d. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan Agustus 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
- e. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan September 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - f. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Oktober 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - g. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan November 2012 menerima imbalan sebesar Rp3.000.000,00;
 - h. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Desember 2012 menerima imbalan sebesar Rp3.000.000,00;
 - i. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Januari 2013 menerima imbalan sebesar Rp3.000.000,00;
- Bahwa I MADE ARI KUSUMA BAYU juga membagikan uang imbalan / hadiah tersebut kepada Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU sejak bulan Januari 2012 hingga bulan Februari 2013 dengan total yang diterima oleh Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- a. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Januari 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - b. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Februari 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - c. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Maret 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - d. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Agustus 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - e. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan September 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - f. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Oktober 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - g. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan November 2012 menerima imbalan sebesar Rp3.000.000,00;
 - h. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Desember 2012 menerima imbalan sebesar Rp3.000.000,00;

Hal. 15 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Januari 2013 menerima imbalan sebesar Rp3.000.000,00;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I SUPRIYANTO, bersama-sama dengan Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI dan Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU serta NENGAH SUMARDANA dan I MADE ARI KUSUMA BAYU (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti sejak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Februari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Bandara International Lombok (BIL) Desa Batujai Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan oleh NENGAH SUMARDANA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I SUPRIYANTO, Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI, Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bea dan Cukai Mataram pada Seksi Penyidikan dan Penindakan Bea Cukai sesuai SK Nomor : KEP-1730/WBC.10/UP.2/1985 tanggal 1 Februari 1985 a.n. Terdakwa I SUPRIYANTO,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK Nomor : KEP-60/WBC.12/BG.01/UP.2/2011 tanggal 09 Maret 2011 a.n.

Terdakwa II DHEKI SUKRIAT, SK Nomor : KEP - 61/ WBC,12/BG.01/

UP.2/2011 tanggal 09 Maret 2011 a.n. Terdakwa III BAYU ANDROMEDA

ANUGRAH REZKI alias BAYU bertugas untuk mengawasi atau memantau penumpang atau barang sebagaimana prosedur penanganan terhadap penumpang atau barang yang tiba di Bandara khususnya kedatangan penumpang dari Luar Negeri;

- Bahwa prosedur yang harus dilalui pada saat kedatangan bagasi dari pesawat yang datang dari Luar Negeri adalah sebagai berikut :
 - Pertama : barang milik penumpang yang ke luar dari bagasi / perut pesawat semuanya dimasukkan ke tempat X-Ray bagasi untuk dilakukan pemeriksaan X-Ray, apabila petugas pengawas X-Ray bagasi menemukan adanya barang bagasi penumpang yang mencurigakan, maka petugas tersebut akan memberikan tanda silang (cross) pada barang bagasi tersebut dengan kapur warna merah, sehingga barang tersebut dikategorikan barang atensi, setelah diberikan tanda, selanjutnya barang tersebut dibiarkan lolos Conveyor Belt (Ban berjalan) sampai diambil oleh pemiliknya;
 - Kedua : setelah penumpang mengambil barangnya di Conveyor Belt, penumpang tersebut melaporkan diri ke Petugas Front Liner dalam hal ini petugas pelayanan Bea dan Cukai dengan menyerahkan Customs Declaration (CD) dan saat CD tersebut diperiksa oleh Petugas Bea dan Cukai, jika tidak terdapat tanda silang (cross) maka selanjutnya barang bagasi tersebut dibiarkan lewat, namun apabila ketika melakukan pemeriksaan terhadap CD ditemukan tanda silang (cross) pada koper, petugas bagian pelayanan kemudian mengarahkan penumpang dan barang bawaannya ke jalur merah dan membawa ke dalam ruangan khusus pemeriksaan manual, disana barang diperiksa dengan membuka isi koper dengan diketahui oleh pemilik dan petugas bagian pengawas Bea dan Cukai;
 - Ketiga : terhadap penumpang yang membawa barang bawaan / Hand Carry maka oleh petugas diarahkan ke pemeriksaan X-Ray Hand Carry, namun apabila terdapat barang yang mencurigakan maka terhadap barang

Hal. 17 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawaan dan penumpang langsung dibawa ke ruangan khusus untuk pemeriksaan;

- Keempat : setelah dilakukan pemeriksaan secara manual baik terhadap barang bagasi maupun barang bawaan / Hand Carry ditemukan adanya barang larangan seperti narkoba, senjata api, bahan peledak, maka petugas pelayanan kemudian memeriksa Dokumen kelengkapannya, apabila penumpang tidak bisa memperlihatkan Dokumen kelengkapan persyaratannya, maka petugas pelayanan kemudian berkoordinasi dengan instansi yang berwenang, untuk barang terbatas dalam melebihi kewajaran, atas kelebihanannya tersebut akan dipungut biaya masuk dan pajak dalam rangka impor yang penghitungan biayanya dihitung oleh Petugas Bea dan Cukai Mataram, setelah penumpang melunasi pembayaran, penumpang kemudian dipersilahkan mengambil barangnya dan meninggalkan ruang pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekitar pukul 09.00 Wita, diawali dengan adanya telepon dari H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA kepada NENGAH SUMARDANA selaku Kepala Sub Seksi intelijen pada Seksi Penyidikan dan Penindakan yang isinya meminta agar NENGAH SUMARDANA membantu meloloskan barang berupa telepon selular type Iphone merk Apple dan telepon selular merk Blackberry pada proses pemeriksaan Bea Cukai kemudian NENGAH SUMARDANA NENGAH SUMARDANA yang merupakan atasan dari I MADE ARI KUSUMA BAYU dan para Terdakwa, menginformasikan kepada I MADE ARI KUSUMA BAYU selaku Operator X-Ray Barang Bagasi, dan juga kepada petugas lainnya yaitu Terdakwa I SUPRIYANTO selaku operator X-Ray Hand Carry Bandara Internasional Lombok, serta Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI selaku petugas yang memeriksa manifest dan Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU selaku petugas yang mengarahkan ke meja tumbang / pemeriksaan apabila ada atensi, yang kemudian menyetujui untuk membantu meloloskan proses pemeriksaan Bea Cukai terhadap barang milik H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA tersebut yang dibawa dari Singapura dengan pesawat Silk Air berupa telepon selular type Iphone merk Apple dan telepon selular merk Blackberry sebanyak kurang lebih 4000 (empat ribu) unit, berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tas Jinjing No.1 warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit HP Blackberry type 9790;
- b. Tas Jinjing No. 2 warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit HP Blackberry type 9790;
- c. Tas Jinjing No.3 warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit HP Blackberry masing-masing :
 1. Type 9790 sebanyak : 95 unit;
 2. Casing HP Blackberry : 5 unit;
- d. Tas Jinjing No. 4 warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit HP Blackberry type 9790;
- e. Tas Jinjing No. 3 warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit HP Blackberry masing-masing :
 1. Type 9790 sebanyak : 90 unit;
 2. Casing HP Blackberry : 10 unit;
- f. Tas Jinjing No.6 warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit HP Blackberry type 9790;
- g. Koper No. 1 warna abu berisi 346 unit HP Blackberry type 8530.
- h. Koper No. 2 warna abu merk SPPRC berisi 351 unit HP Blackberry masing-masing :
 1. Type 8230 sebanyak : 267 unit;
 2. Type 8130 sebanyak : 11 unit;
 3. Type 9780 sebanyak : 28 unit;
 4. Type 9300 sebanyak : 10 unit;
 5. Type 8530 sebanyak : 5 unit;
 6. Type 8330 sebanyak : 30 unit;
- i. Koper No.3 warna biru laut merk Santa Barbara berisi 383 unit HP Blackberry masing-masing :
 1. Type 9330 sebanyak : 348 unit;
 2. Type 8520 sebanyak : 30 unit;
 3. Type 8530 sebanyak : 5 unit;
- j. Koper No.4 warna pink merk Santa Barbara berisi 394 unit HP Blackberry masing-masing :
 1. Type 9320 sebanyak : 324 unit;
 2. Type 9360 sebanyak : 20 unit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Type 9220 sebanyak : 40 unit;
4. Type 9300 sebanyak : 10 unit;
- k. Koper No.5 warna merah maron merk Balrin Barbara berisi 313 unit HP Blackberry masing-masing :
 1. Type 8530 sebanyak : 278 unit;
 2. Type 8420 sebanyak : 34 unit;
 3. Type 9930 sebanyak : 1 unit;
 4. Casing HP Blackberry : 52 unit;
- l. Koper No.6 warna abu metalik berisi 350 unit HP Blackberry type 8530
- m. Koper No.7 warna orange merk Maracar berisi 388 unit HP Blackberry type 9320;
- n. Tas Punggung No.1 warna hitam metalik Enimen berisi 140 unit HP Blackberry dan 80 unit Iphone Appel masing-masing :
 1. Type 9850 sebanyak : 60 unit;
 2. Type 9800 sebanyak : 5 unit;
 3. Type 8530 sebanyak : 15 unit;
 4. Type 8330 sebanyak : 60 unit;
 5. Iphone Appel sebanyak : 80 unit;
- o. Tas Punggung No.2 warna hitam Enimen berisi 125 unit HP Blackberry dan 80 unit Iphone Appel masing-masing :
 1. Type 9850 sebanyak : 60 unit;
 2. Type 8330 sebanyak : 60 unit;
 3. Type 9800 sebanyak : 5 unit;
 4. Iphone Appel sebanyak : 80 unit;
- p. Tas Punggung No.3 warna hitam Enimen berisi 131 unit HP Blackberry dan 80 unit Iphone Appel masing-masing :
 1. Type 8330 sebanyak : 60 unit;
 2. Type 9900 sebanyak : 5 unit;
 3. Type 9850 sebanyak : 63 unit;
 4. Type 9800 sebanyak : 3 unit;
 5. Iphone Appel sebanyak : 80 unit;
- q. Tas Punggung No.4 warna hitam Enimen berisi 125 unit HP Blackberry dan 82 unit Iphone Appel masing-masing :
 1. Type 9800 sebanyak : 5 unit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Type 8330 sebanyak : 60 unit;
 3. Ttype 9850 sebanyak : 60 unit;
 4. Iphone Apel sebanyak : 82 unit;
- r. Tas Punggung No.5 warna hitam Enimen berisi 129 unit HP Blackberry dan 75 unit Iphone Apel masing-masing :
1. Type 9850 sebanyak : 10 unit;
 2. Type 9900 sebanyak : 19 unit;
 3. Type 8330 sebanyak : 58 unit;
 4. Type 9780 sebanyak : 9 unit;
 5. Type 9860 sebanyak : 32 unit;
 6. Type 9700 sebanyak : 1 unit;
 7. Iphone Apel sebanyak : 75 unit;
- s. Tas Punggung No.6 warna hitam Inen berisi 126 unit HP Blackberry dan 80 unit Iphone Apel masing-masing :
1. Type 9850 sebanyak : 60 unit;
 2. Type 9800 sebanyak : 6 unit;
 3. Type 8330 sebanyak : 60 unit;
 4. Iphone Apel sebanyak : 80 unit;
- Bahwa beberapa saat kemudian barang tersebut tiba dan ada beberapa barang yang masuk melalui pintu pemeriksaan X-Ray Bagasi dengan operator pemeriksaan adalah I MADE ARI KUSUMA BAYU untuk pemeriksaan barang bagasi yaitu barang yang tersimpan dalam 7 (tujuh) koper dan sebagian lagi barang tersebut melalui pintu pemeriksaan X-Ray Hand Carry dengan operator pemeriksaan adalah Terdakwa I SUPRIYANTO yaitu untuk pemeriksaan Barang Bawaan Penumpang yaitu tersimpan dalam 6 (enam) Tas Punggung dan 6 (enam) Tas Jinjing yang dibawa oleh enam orang karyawan atau orang suruhan H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA yaitu GUNAWAN, HARYANTO, HASAN, BUSTOMI, RENOL RIZAL dan ADJANIS NASRUL, dan ketika barang-barang bawaan berupa Tas Punggung, Tas Jinjing serta Koper melalui masing-masing X-Ray terlihat oleh TERDAKWA I SUPRIYANTO serta I MADE ARI KUSUMA BAYU nampak tertera warna hitam pada layar monitor bertanda barang tersebut masuk dalam kategori Barang Larangan dan Pembatasan (Latas), tetapi Terdakwa I SUPRIYANTO dan I MADE ARI KUSUMA BAYU demikian pula dengan

Hal. 21 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI dan Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU yang bertugas di Meja Tumbang (meja pemeriksaan) mendampingi operator X-Ray untuk mengawasi barang kategori Larangan dan Pembatasan (Latas) membiarkan barang-barang yang mencurigakan tersebut masuk dan tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya yaitu seharusnya memberi tanda silang (cross) warna merah dan diteruskan untuk diproses di Pabean, sehingga barang-barang tersebut berhasil masuk dengan mudah ke wilayah Republik Indonesia tanpa melalui prosedur;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan NENGAH SUMARDANA dan I MADE ARI KUSUMA BAYU, yang membiarkan barang-barang milik H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA masuk tanpa prosedur yang dilakukan sejak bulan Januari 2012, di mana pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Maret 2012, NENGAH SUMARDANA dan I MADE ARI KUSUMA BAYU telah meloloskan proses pemeriksaan Bea Cukai terhadap barang milik H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA tersebut berupa telepon selular type Iphone merk Apple dan telepon selular merk Blackberry yang masuk di Bandara Internasional Lombok, di mana pengiriman dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah setiap kedatangan sebanyak 2 (dua) koper sehingga total sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) unit dan barang-barang tersebut berhasil masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) dan bebas dari bea masuk yang harus dibayar oleh pemilik barang pada Negara yaitu penerimaan PNBP, PPn dan PPh bagi Negara sebagaimana ketentuan Undang-Undang RI No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pada Pasal 22 ayat (1) huruf b, dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.154/PMK.03/2010 tentang Pungutan Pajak Panghasilan, serta Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan atau penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang menyebutkan dalam hal import, terutangnya pajak terjadi di tempat barang kena pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai, artinya setiap barang yang masuk ke wilayah Negara RI wajib dikenakan pajak PPN dan PPh di tempat barang kena pajak dimasukkan yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemungutan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai demikian pula berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2009 tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika didasarkan pada kemampuan atau fitur yang dimiliki oleh telepon seluler tersebut, di mana jenis barang-barang yang diloloskan masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dimaksud, bahwa alat dan perangkat telekomunikasi yang wajib dilakukan sertifikasi atau tidak wajib dilakukan sertifikasi dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi No.313/Dirjen/2010 tentang Kelompok Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagai turunan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.29/PER/M.KOMINFO/9/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi antara lain contoh di kelompok pelanggan yang wajib disertifikasi yaitu telepon Seluler / Handphone, Faximile, pesawat telepon analog, modem seluler, Bluetooth Headset dan lain-lain. Karena perbuatan demikian mengakibatkan kerugian dalam hal biaya sertifikasi yang harus dikenakan tarif atas barang-barang tersebut;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan NENGHA SUMARDANA dan I MADE ARI KUSUMA BAYU tersebut dilakukan oleh karena Terdakwa I SUPRIYANTO, Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI, Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU, NENGHA SUMARDANA dan I MADE ARI KUSUMA BAYU, telah mendapat sesuatu atau menerima hadiah berupa uang sebelum maupun sesudah meloloskan dan membiarkan masuk beberapa barang dari Singapura milik H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA yang masuk ke wilayah Republik Indonesia sejak bulan Januari 2012 hingga bulan Februari 2013 dari I MADE ARI KUSUMA BAYU tanpa prosedur dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pada bulan Januari 2012 s/d. Maret 2012, pengiriman dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah setiap kedatangan sebanyak 2 (dua) koper sehingga total sebanyak 1.600 pis/unit dengan besaran uang yang diterima mulai bulan Februari 2012 dan Maret 2012 masing-masing sebesar Rp40.000.000,00 sehingga total sebesar Rp80.000.000,00 yang diserahkan secara cash / tunai di ruang Kasi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Mataram;

Hal. 23 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada bulan Juli 2012 s/d. Oktober 2012, pengiriman dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah setiap kedatangan sebanyak 4 (empat) koper sehingga total sebanyak 3200 pis/unit dengan besaran uang yang diterima mulai bulan Agustus, September dan Oktober 2012 masing-masing sebesar Rp40.000.000,00 sehingga total sebesar Rp120.000.000,00 yang diterima melalui transfer ke Rekening BCA Cabang Badung atas nama Made Linjur yang dipegang oleh I MADE ARI KUSUMA BAYU;
- c. Pada bulan Oktober 2012, pengiriman dilakukan sebanyak 7 (tujuh) koper berisi 1.400 pis/unit dengan besaran uang yang diterima sebesar Rp40.000.000,00;
- d. Pada bulan November 2012 s/d. Februari 2013, pengiriman dilakukan sebanyak 14 (empat belas) koper sehingga total sebanyak 11.200 pis/unit dengan besaran uang yang diterima sebesar Rp 40.000.000,00 melalui transfer ke rekening BCA dengan No. Pin 111111 sedangkan sejumlah Rp50.000.000,00 diterima oleh NENGAH SUMARDANA secara cash / tunai dari kurir bertempat di dekat ATM BCA yang ada di BIL sedangkan sebesar Rp40.000.000,00 diterima oleh I MADE ARI KUSUMA BAYU sehingga total keseluruhannya untuk bulan November 2012 s/d. Februari 2013 sebesar Rp130.000.000,00;
- Bahwa NENGAH SUMARDANA pada awal bulan Januari tahun 2012, bertempat di ruang P2 kantor Bea dan Cukai Mataram, menyuruh SUPRIAN yang bekerja sebagai Cleaning Service pada Kantor Bea Cukai Mataram, agar membuka rekening tabungan di Bank BCA dengan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai setoran awal membuka rekening selanjutnya setelah SUPRIAN membuka rekening di Bank BCA, NENGAH SUMARDANA meminta agar SUPRIAN menyerahkan buku tabungan beserta ATM atas nama SUPRIAN dengan Nomor Rekening 2320289354 tersebut kepada NENGAH SUMARDANA sehingga NENGAH SUMARDANA yang menguasai Buku Tabungan Nomor Rekening 2320289354 Bank BCA beserta ATM tersebut;
- Bahwa selain uang tunai, NENGAH SUMARDANA pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 juga menerima dana dari H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA melalui rekening Bank BCA No.2320289354 atas nama Suprian, dengan perincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	TANGGAL	JUMLAH (Rp)	PENGIRIM
1	2	3	4
1.	29-05-2012	32.500.000	H. Cesar Muhni Rizal
2.	03-09-2012	25.000.000	H. Cesar Muhni Rizal
3.	10-10-2012	50.000.000	H. Cesar Muhni Rizal
4.	04-12-2012	30.000.000	H. Cesar Muhni Rizal
	Jumlah	28.100.000 (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah)	

- Bahwa selain NENGAH SUMARDANA, I MADE ARI KUSUMA BAYU pada awal tahun 2012, juga telah menyuruh NI MADE SRIAYU TIANYAR yang merupakan ipar dari I MADE ARI KUSUMA BAYU, untuk membuka rekening tabungan di Bank BCA dengan memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai setoran awal membuka rekening selanjutnya setelah membuka rekening di Bank BCA atas nama Ni Made Sriayu Tianyar, kemudian I MADE ARI KUSUMA BAYU meminta kepada NI MADE SRIAYU TIANYAR agar buku tabungan beserta ATM diserahkan kepadanya;
- Bahwa selanjutnya I MADE ARI KUSUMA BAYU menerima dana dari H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA melalui Rekening BCA Nomor : 0560920563 atas nama Ni Made Sriayu Tianyar dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JUMLAH(Rp)	PENGIRIM
1	2	3	4
1.	01-05-2012	13.000.000	H. Caesar Muhnirizal
2.	29-05-2012	4.600.000	H. Caesar Muhnirizal
3.	10-07-2012	4.670.000	H. Caesar Muhnirizal
4.	31-08-2012	5.000.000	H. Caesar Muhnirizal
5.	10-09-2012	4.900.000	H. Caesar Muhnirizal
6.	10-09-2012	2.000.000	H. Caesar Muhnirizal
7.	28-11-2012	40.000.000	H. Caesar Muhnirizal
8.	04-12-2012	25.000.000	H. Caesar Muhnirizal
	Jumlah	99.170.000 (sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah keseluruhan dana yang diterima oleh NENGAH SUMARDANA bersama dengan I MADE ARI KUSUMA BAYU dari H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA sebagai imbalan bagi para Terdakwa, NENGAH SUMARDANA, dan I MADE ARI KUSUMA BAYU yang telah membantu meloloskan barang berupa telepon selular type Iphone merk Apple dan telepon selular merk Blackberry dari proses pemeriksaan Bea Cukai adalah sebesar Rp497.270.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari jumlah uang yang diterima oleh NENGAH SUMARDANA dan I MADE ARI KUSUMA BAYU dari H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada Terdakwa I SUPRIYANTO sejak bulan Januari 2012 hingga bulan Februari 2013 dengan total yang diterima oleh Terdakwa I SUPRIYANTO sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Januari 2012 telah menerima imbalan sebesar Rp1.000.000,00;
 - b. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Februari 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - c. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Maret 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - d. Pada hari dan tanggal yang tidak ingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Agustus 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - e. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan September 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - f. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Oktober 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - g. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan November 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - h. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Desember 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - i. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Januari 2013 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I MADE ARI KUSUMA BAYU juga membagikan uang imbalan / hadiah tersebut kepada Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI sejak bulan Januari 2012 hingga bulan Februari 2013 dengan total yang diterima oleh Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Januari 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - b. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Februari 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - c. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Maret 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - d. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Agustus 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - e. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan September 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - f. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Oktober 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - g. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan November 2012 menerima imbalan sebesar Rp3.000.000,00;
 - h. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Desember 2012 menerima imbalan sebesar Rp3.000.000,00;
 - i. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Januari 2013 menerima imbalan sebesar Rp3.000.000,00;
- Bahwa I MADE ARI KUSUMA BAYU juga membagikan uang imbalan/ hadiah tersebut kepada Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU sejak bulan Januari 2012 hingga bulan Februari 2013 dengan total yang diterima oleh Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Januari 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - b. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Februari 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;

Hal. 27 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Maret 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
- d. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Agustus 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
- e. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan September 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
- f. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Oktober 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
- g. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan November 2012 menerima imbalan sebesar Rp3.000.000,00;
- h. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Desember 2012 menerima imbalan sebesar Rp3.000.000,00;
- i. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Januari 2013 menerima imbalan sebesar Rp3.000.000,00;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I SUPRIYANTO, bersama-sama dengan Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI dan Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU serta NENGAH SUMARDANA dan I MADE ARI KUSUMA BAYU (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti sejak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Februari 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Bandara International Lombok (BIL) Desa Batujai Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I SUPRIYANTO, Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI, Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bea dan Cukai Mataram pada Seksi Penyidikan dan Penindakan Bea Cukai sesuai SK Nomor : KEP-1730/WBC.10/UP.2/1985 tanggal 1 Februari 1985 a.n. Terdakwa I SUPRIYANTO, SK Nomor : KEP-60/WBC.12/BG.01/UP.2/2011 tanggal 09 Maret 2011 a.n. Terdakwa II DHEKI SUKRIAT, SK Nomor : KEP – 61/ WBC,12/BG.01/UP.2/2011 tanggal 09 Maret 2011 a.n. Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU bertugas untuk mengawasi atau memantau penumpang atau barang sebagaimana prosedur penanganan terhadap penumpang atau barang yang tiba di Bandara khususnya kedatangan penumpang dari Luar Negeri;
- Bahwa prosedur yang harus dilalui pada saat kedatangan bagasi dari pesawat yang datang dari Luar Negeri adalah sebagai berikut :
 - Pertama : barang milik penumpang yang keluar dari bagasi / perut pesawat semuanya dimasukkan ke tempat X-Ray bagasi untuk dilakukan pemeriksaan X-Ray, apabila petugas pengawas X-Ray bagasi menemukan adanya barang bagasi penumpang yang mencurigakan, maka petugas tersebut akan memberikan tanda silang (cross) pada barang bagasi tersebut dengan kapur warna merah, sehingga barang tersebut dikategorikan barang atensi, setelah diberikan tanda, selanjutnya barang tersebut dibiarkan lolos Conveyor Belt (Ban berjalan) sampai diambil oleh pemiliknya;
 - Kedua : setelah penumpang mengambil barangnya di Conveyor Belt, penumpang tersebut melaporkan diri ke Petugas Front Liner dalam hal ini petugas pelayanan Bea dan Cukai dengan menyerahkan Customs Declaration (CD) dan saat CD tersebut diperiksa oleh Petugas Bea dan

Hal. 29 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai, jika tidak terdapat tanda silang (cross) maka selanjutnya barang bagasi tersebut dibiarkan lewat, namun apabila ketika melakukan pemeriksaan terhadap CD ditemukan tanda silang (cross) pada koper, petugas bagian pelayanan kemudian mengarahkan penumpang dan barang bawaannya ke jalur merah dan membawa ke dalam ruangan khusus pemeriksaan manual, disana barang diperiksa dengan membuka isi koper dengan diketahui oleh pemilik dan petugas bagian pengawas Bea dan Cukai;

- Ketiga : terhadap penumpang yang membawa barang bawaan / Hand Carry maka oleh petugas diarahkan ke pemeriksaan X-Ray Hand Carry, namun apabila terdapat barang yang mencurigakan maka terhadap barang bawaan dan penumpang langsung dibawa ke ruangan khusus untuk pemeriksaan.
- Keempat : setelah dilakukan pemeriksaan secara manual baik terhadap barang bagasi maupun barang bawaan / Hand Carry ditemukan adanya barang larangan seperti narkoba, senjata api, bahan peledak, maka petugas pelayanan kemudian memeriksa Dokumen kelengkapannya, apabila penumpang tidak bisa memperlihatkan Dokumen kelengkapan persyaratannya, maka petugas pelayanan kemudian berkoordinasi dengan instansi yang berwenang, untuk barang terbatas dalam melebihi kewajaran, atas kelebihanannya tersebut akan dipungut biaya masuk dan pajak dalam rangka impor yang penghitungan biayanya dihitung oleh Petugas Bea dan Cukai Mataram, setelah penumpang melunasi pembayaran, penumpang kemudian dipersilahkan mengambil barangnya dan meninggalkan ruang pemeriksaan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekitar pukul 09.00 Wita, diawali dengan adanya telepon dari H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA kepada NENGAH SUMARDANA selaku Kepala Sub Seksi intelijen pada Seksi Penyidikan dan Penindakan yang isinya meminta agar NENGAH SUMARDANA membantu meloloskan barang berupa telepon selular type Iphone merk Apple dan telepon selular merk Blackberry pada proses pemeriksaan Bea Cukai kemudian NENGAH SUMARDANA NENGAH SUMARDANA yang merupakan atasan dari I MADE ARI KUSUMA BAYU dan para Terdakwa, menginformasikan kepada I MADE ARI KUSUMA BAYU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku operator X-Ray Barang Bagasi, dan juga kepada petugas lainnya yaitu Terdakwa I SUPRIYANTO selaku Operator X-Ray Hand Carry Bandara Internasional Lombok, serta Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI selaku petugas yang memeriksa manifest dan Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU selaku petugas yang mengarahkan ke meja tumbang / pemeriksaan apabila ada atensi, yang kemudian menyetujui untuk membantu meloloskan proses pemeriksaan Bea Cukai terhadap barang milik H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA tersebut yang dibawa dari Singapura dengan pesawat Silk Air berupa telepon selular type Iphone merk Apple dan telepon selular merk Blackberry sebanyak kurang lebih 4000 (empat ribu) unit, berupa :

- a. Tas Jinjing No.1 warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit HP Blackberry type 9790;
- b. Tas Jinjing No.2 warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit HP Blackberry type 9790;
- c. Tas Jinjing No. 3 warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit HP Blackberry masing-masing :
 1. Type 9790 sebanyak : 95 unit;
 2. Casing HP Blackberry : 5 unit;
- d. Tas Jinjing No.4 warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit HP Blackberry type 9790.
- e. Tas Jinjing No. 3 warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit HP Blackberry masing-masing :
 1. Type 9790 sebanyak : 90 unit;
 2. Casing HP Blackberry : 10 unit;
- f. Tas Jinjing No.6 warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit HP Blackberry type 9790;
- g. Koper No. 1 warna abu berisi 346 unit HP Blackberry type 8530.
- h. Koper No. 2 warna abu merk SPPRC berisi 351 unit HP Blackberry masing-masing :
 1. Type 8230 sebanyak : 267 unit;
 2. Type 8130 sebanyak : 11 unit;
 3. Type 9780 sebanyak : 28 unit;
 4. Type 9300 sebanyak : 10 unit;

Hal. 31 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Type 8530 sebanyak : 5 unit;
6. Type 8330 sebanyak : 30 unit;
- i. Koper No.3 warna biru laut merk Santa Barbara berisi 383 unit HP Blackberry masing-masing :
 1. Type 9330 sebanyak : 348 unit;
 2. Type 8520 sebanyak : 30 unit;
 3. Type 8530 sebanyak : 5 unit;
- j. Koper No.4 warna pink merk Santa Barbara berisi 394 unit HP Blackberry masing-masing :
 1. Type 9320 sebanyak : 324 unit;
 2. Type 9360 sebanyak : 20 unit;
 3. Type 9220 sebanyak : 40 unit;
 4. Type 9300 sebanyak : 10 unit;
- k. Koper No.5 warna merah maron merk Balrin Barbara berisi 313 unit HP Blackberry masing-masing :
 1. Type 8530 sebanyak : 278 unit;
 2. Type 8420 sebanyak : 34 unit;
 3. Type 9930 sebanyak : 1 unit;
 4. Casing HP Blackberry : 52 unit;
- l. Koper No.6 warna abu metalik berisi 350 unit HP Blackberry type 8530
- m. Koper No.7 warna orange merk Maracar berisi 388 unit HP Blackberry type 9320;
- n. Tas Punggung No.1 warna hitam metalik Enimen berisi 140 unit HP Blackberry dan 80 unit Iphone Appel masing-masing :
 1. Type 9850 sebanyak : 60 unit;
 2. Type 9800 sebanyak : 5 unit;
 3. Type 8530 sebanyak : 15 unit;
 4. Type 8330 sebanyak : 60 unit;
 5. Iphone Appel sebanyak : 80 unit;
- o. Tas Punggung No.2 warna hitam Enimen berisi 125 unit HP Blackberry dan 80 unit Iphone Appel masing-masing :
 1. Type 9850 sebanyak : 60 unit;
 2. Type 8330 sebanyak : 60 unit;
 3. Type 9800 sebanyak : 5 unit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Iphone Appel sebanyak : 80 unit;
- p. Tas Punggung No.3 warna hitam Enimen berisi 131 unit HP Blackberry dan 80 unit Iphone Appel masing-masing :
 1. Type 8330 sebanyak : 60 unit;
 2. Type 9900 sebanyak : 5 unit;
 3. Type 9850 sebanyak : 63 unit;
 4. Type 9800 sebanyak : 3 unit;
 5. Iphone Appel sebanyak : 80 unit;
- q. Tas Punggung No.4 warna hitam Enimen berisi 125 unit HP Blackberry dan 82 unit Iphone Appel masing-masing :
 1. Type 9800 sebanyak : 5 unit;
 2. Type 8330 sebanyak : 60 unit;
 3. Type 9850 sebanyak : 60 unit;
 4. Iphone Apel sebanyak : 82 unit;
- r. Tas Punggung No.5 warna hitam Enimen berisi 129 unit HP Blackberry dan 75 unit Iphone Apel masing-masing :
 1. Type 9850 sebanyak : 10 unit;
 2. Type 9900 sebanyak : 19 unit;
 3. Type 8330 sebanyak : 58 unit;
 4. Type 9780 sebanyak : 9 unit;
 5. Type 9860 sebanyak : 32 unit;
 6. Type 9700 sebanyak : 1 unit;
 7. Iphone Apel sebanyak : 75 unit;
- s. Tas Punggung No. 6 warna hitam Inen berisi 126 unit HP Blackberry dan 80 unit Iphone Apel masing-masing :
 1. Type 9850 sebanyak : 60 unit;
 2. type 9800 sebanyak : 6 unit;
 3. Type 8330 sebanyak : 60 unit;
 4. Iphone Apel sebanyak : 80 unit;
- Bahwa beberapa saat kemudian barang tersebut tiba dan ada beberapa barang yang masuk melalui pintu pemeriksaan X-Ray Bagasi dengan operator pemeriksaan adalah I MADE ARI KUSUMA BAYU untuk pemeriksaan barang bagasi yaitu barang yang tersimpan dalam 7 (tujuh) koper dan sebagian lagi barang tersebut melalui pintu pemeriksaan X-Ray

Hal. 33 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hand Carry dengan operator pemeriksaan adalah Terdakwa I SUPRIYANTO yaitu untuk pemeriksaan Barang Bawaan Penumpang yaitu tersimpan dalam 6 (enam) Tas Punggung dan 6 (enam) Tas Jinjing yang dibawa oleh enam orang karyawan atau orang suruhan H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA yaitu GUNAWAN, HARYANTO, HASAN, BUSTOMI, RENOL RIZAL dan ADJANIS NASRUL, dan ketika barang-barang bawaan berupa Tas Punggung, Tas Jinjing serta Koper melalui masing-masing X-Ray terlihat oleh TERDAKWA I SUPRIYANTO serta I MADE ARI KUSUMA BAYU nampak tertera warna hitam pada layar monitor bertanda barang tersebut masuk dalam kategori Barang Larangan dan Pembatasan (Latas), tetapi Terdakwa I SUPRIYANTO dan I MADE ARI KUSUMA BAYU demikian pula dengan Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI dan Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU yang bertugas di Meja Tumbang (meja pemeriksaan) mendampingi operator X-Ray untuk mengawasi barang kategori Larangan dan Pembatasan (Latas) membiarkan barang-barang yang mencurigakan tersebut masuk dan tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya yaitu seharusnya memberi tanda silang (cross) warna merah dan diteruskan untuk diproses di Pabean, sehingga barang-barang tersebut berhasil masuk dengan mudah ke wilayah Republik Indonesia tanpa melalui prosedur.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan NENGAH SUMARDANA dan I MADE ARI KUSUMA BAYU, yang membiarkan barang-barang milik H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA masuk tanpa prosedur yang dilakukan sejak bulan Januari 2012, di mana pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Maret 2012, NENGAH SUMARDANA dan I MADE ARI KUSUMA BAYU telah meloloskan proses pemeriksaan Bea Cukai terhadap barang milik H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA tersebut berupa telepon selular type Iphone merk Apple dan telepon selular merk Blackberry yang masuk di Bandara Internasional Lombok, di mana pengiriman dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah setiap kedatangan sebanyak 2 (dua) koper sehingga total sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) unit dan barang-barang tersebut berhasil masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) dan bebas dari bea masuk yang harus dibayar oleh pemilik barang pada Negara yaitu Penerimaan PNPB,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPn dan PPh bagi Negara sebagaimana ketentuan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pada Pasal 22 ayat (1) huruf b, dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.154/PMK.03/2010 tentang pungutan pajak penghasilan, serta Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan atau Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang menyebutkan dalam hal import, terutangnya pajak terjadi di tempat barang kena pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai, artinya setiap barang yang masuk ke wilayah Negara RI wajib dikenakan pajak PPN dan PPh di tempat barang kena pajak dimasukkan yang dilakukan pemungutan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai demikian pula berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2009 tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika didasarkan pada kemampuan atau fitur yang dimiliki oleh telepon seluler tersebut, di mana jenis barang-barang yang diloloskan masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dimaksud, bahwa alat dan perangkat telekomunikasi yang wajib dilakukan sertifikasi atau tidak wajib dilakukan sertifikasi dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi No.313/Dirjen/2010 tentang Kelompok Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagai turunan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.29/PER/M. KOMINFO/9/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi antara lain contoh di kelompok pelanggan yang wajib disertifikasi yaitu telepon Seluler / Handphone, Faximile, pesawat telepon analog, modem seluler, Bluetooth headset dan lain-lain. Karena perbuatan demikian mengakibatkan kerugian dalam hal biaya sertifikasi yang harus dikenakan tarif atas barang-barang tersebut;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan NENGHAH SUMARDANA dan I MADE ARI KUSUMA BAYU tersebut dilakukan oleh karena Terdakwa I SUPRIYANTO, Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI, Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU, NENGHAH SUMARDANA dan I MADE ARI KUSUMA BAYU, telah mendapat sesuatu atau menerima hadiah berupa uang sebelum maupun sesudah

Hal. 35 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meloloskan dan membiarkan masuk beberapa barang dari Singapura milik H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA yang masuk ke wilayah Republik Indonesia sejak bulan Januari 2012 hingga bulan Februari 2013 dari I MADE ARI KUSUMA BAYU tanpa prosedur dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pada bulan Januari 2012 s/d. Maret 2012, pengiriman dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah setiap kedatangan sebanyak 2 (dua) koper sehingga total sebanyak 1.600 pis/unit dengan besaran uang yang diterima mulai bulan Februari 2012 dan Maret 2012 masing-masing sebesar Rp40.000.000,00 sehingga total sebesar Rp80.000.000,00 yang diserahkan secara cash / tunai di ruang Kasi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Mataram;
 - b. Pada bulan Juli 2012 s/d. Oktober 2012, pengiriman dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah setiap kedatangan sebanyak 4 (empat) koper sehingga total sebanyak 3200 pis/unit dengan besaran uang yang diterima mulai bulan Agustus, September dan Oktober 2012 masing-masing sebesar Rp40.000.000,00 sehingga total sebesar Rp120.000.000,00 yang diterima melalui transfer ke Rekening BCA Cabang Badung atas nama Made Linjur yang dipegang oleh I MADE ARI KUSUMA BAYU.
 - c. Pada bulan Oktober 2012, pengiriman dilakukan sebanyak 7 (tujuh) koper berisi 1.400 pis/unit dengan besaran uang yang diterima sebesar Rp40.000.000,00
 - d. Pada bulan November 2012 s/d. Februari 2013, pengiriman dilakukan sebanyak 14 (empat belas) koper sehingga total sebanyak 11.200 pis/unit dengan besaran uang yang diterima sebesar Rp40.000.000,00 melalui transfer ke Rekening BCA dengan No. Pin 111111 sedangkan sejumlah Rp50.000.000,00 diterima oleh NENGAH SUMARDANA secara cash / tunai dari kurir bertempat di dekat ATM BCA yang ada di BIL sedangkan sebesar Rp40.000.000,00 diterima oleh I MADE ARI KUSUMA BAYU sehingga total keseluruhannya untuk bulan November 2012 s/d. Februari 2013 sebesar Rp130.000.000,00.
- Bahwa NENGAH SUMARDANA pada awal bulan Januari tahun 2012, bertempat di ruang P2 kantor Bea dan Cukai Mataram, menyuruh SUPRIAN yang bekerja sebagai cleaning service pada Kantor Bea Cukai Mataram, agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka rekening tabungan di Bank BCA dengan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai setoran awal membuka rekening selanjutnya setelah SUPRIAN membuka rekening di Bank BCA, NENGHA SUMARDANA meminta agar SUPRIAN menyerahkan buku tabungan beserta ATM atas nama SUPRIAN dengan Nomor Rekening 2320289354 tersebut kepada NENGHA SUMARDANA sehingga NENGHA SUMARDANA yang menguasai Buku Tabungan Nomor Rekening 2320289354 bank BCA beserta ATM tersebut.

- Bahwa selain uang tunai, NENGHA SUMARDANA pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 juga menerima dana dari H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA melalui rekening Bank BCA No. 2320289354 atas nama Suprian, dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JUMLAH Rp)	PENGIRIM
1	2	3	4
1.	29-05-2012	32.500.000	H. Cesar Muhni Rizal
2.	03-09-2012	25.000.000	H. Cesar Muhni Rizal
3.	10-10-2012	50.000.000	H. Cesar Muhni Rizal
4.	04-12-2012	30.000.000	H. Cesar Muhni Rizal
	Jumlah	28.100.000 (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah)	

- Bahwa selain NENGHA SUMARDANA, I MADE ARI KUSUMA BAYU pada awal tahun 2012, juga telah menyuruh NI MADE SRIAYU TIANYAR yang merupakan ipar dari I MADE ARI KUSUMA BAYU, untuk membuka rekening tabungan di Bank BCA dengan memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai setoran awal membuka rekening selanjutnya setelah membuka rekening di Bank BCA atas nama Ni Made Sriayu Tianyar, kemudian I MADE ARI KUSUMA BAYU meminta kepada NI MADE SRIAYU TIANYAR agar buku tabungan beserta ATM diserahkan kepadanya;
- Bahwa selanjutnya I MADE ARI KUSUMA BAYU menerima dana dari H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA melalui Rekening BCA Nomor : 0560920563 atas nama Ni Made Sriayu Tianyar dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JUMLAH (Rp)	PENGIRIM
----	---------	-------------	----------

Hal. 37 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014



1	2	3	4
1.	01-05-2012	13.000.000	H. Caesar Muhnirizal
2.	29-05-2012	4.600.000	H. Caesar Muhnirizal
3.	10-07-2012	4.670.000	H. Caesar Muhnirizal
4.	31-08-2012	5.000.000	H. Caesar Muhnirizal
5.	10-09-2012	4.900.000	H. Caesar Muhnirizal
6.	10-09-2012	2.000.000	H. Caesar Muhnirizal
7.	28-11-2012	40.000.000	H. Caesar Muhnirizal
8.	04-12-2012	25.000.000	H. Caesar Muhnirizal
	Jumlah	99.170.000 (sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)	

- Bahwa jumlah keseluruhan dana yang diterima oleh NENGAH SUMARDANA bersama dengan I MADE ARI KUSUMA BAYU dari H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA sebagai imbalan bagi para Terdakwa, NENGAH SUMARDANA, dan I MADE ARI KUSUMA BAYU yang telah membantu meloloskan barang berupa telepon selular type Iphone merk Apple dan telepon selular merk Blackberry dari proses pemeriksaan Bea Cukai adalah sebesar Rp497.270.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari jumlah uang yang diterima oleh NENGAH SUMARDANA dan I MADE ARI KUSUMA BAYU dari H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada Terdakwa I SUPRIYANTO sejak bulan Januari 2012 hingga bulan Februari 2013 dengan total yang diterima oleh Terdakwa I SUPRIYANTO sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Januari 2012 telah menerima imbalan sebesar Rp1.000.000,00;
 - b. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Februari 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - c. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Maret 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada hari dan tanggal yang tidak ingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Agustus 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
- e. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan September 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
- f. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Oktober 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
- g. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan November 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
- h. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Desember 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
- i. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Januari 2013 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
- Bahwa I MADE ARI KUSUMA BAYU juga membagikan uang imbalan/ hadiah tersebut kepada Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI sejak bulan Januari 2012 hingga bulan Februari 2013 dengan total yang diterima oleh Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Januari 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - b. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Februari 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - c. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Maret 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - d. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Agustus 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - e. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan September 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - f. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Oktober 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - g. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan November 2012 menerima imbalan sebesar Rp3.000.000,00;
 - h. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Desember 2012 menerima imbalan sebesar Rp3.000.000,00;

Hal. 39 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Januari 2013 menerima imbalan sebesar Rp3.000.000,00;
- Bahwa I MADE ARI KUSUMA BAYU juga membagikan uang imbalan / hadiah tersebut kepada Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU sejak bulan Januari 2012 hingga bulan Februari 2013 dengan total yang diterima oleh Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Januari 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - b. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Februari 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - c. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Maret 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - d. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Agustus 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - e. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan September 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - f. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Oktober 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
 - g. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan November 2012 menerima imbalan sebesar Rp3.000.000,00;
 - h. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Desember 2012 menerima imbalan sebesar Rp3.000.000,00;
 - i. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Januari 2013 menerima imbalan sebesar Rp3.000.000,00;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan NENGHA SUMARDANA dan I MADE ARI KUSUMA BAYU yang membiarkan barang-barang milik H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA masuk tanpa prosedur, berupa telepon selular type Iphone merk Apple dan telepon selular merk Blackberry, sehingga berhasil masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) dan bebas dari bea masuk yang harus dibayar oleh pemilik barang pada Negara yaitu penerimaan PNPB, PPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PPh bagi Negara sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pada Pasal 22 ayat (1) huruf b, dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.154/PMK.03/2010 tentang Pungutan Pajak Panghasilan, serta Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan atau Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang menyebutkan dalam hal import, terutangnya pajak terjadi di tempat barang kena pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai, artinya setiap barang yang masuk ke wilayah Negara RI wajib dikenakan pajak PPN dan PPh di tempat barang kena pajak dimasukkan yang dilakukan pemungutan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai dan dari perhitungan total keseluruhan Barang barang tersebut seharusnya pajak PPN dan PPh diterima oleh Negara sebesar Rp1.581.992.000,00 karena perbuatan para Terdakwa demikian mengakibatkan kerugian dalam hal penerimaan PNPB, PPN dan PPh sebesar Rp1.581.992.000,00,.

- Bahwa demikian pula berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2009 tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika didasarkan pada kemampuan atau fitur yang dimiliki oleh Handphone tersebut, di mana jenis barang-barang yang diloloskan masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia oleh sesuai dengan ketentuan dimaksud, bahwa alat dan perangkat telekomunikasi yang wajib dilakukan sertifikasi atau tidak wajib dilakukan sertifikasi dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Nomor : 313/Dirjen/2010 tentang Kelompok Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagai turunan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.29/PER/M.KOMINFO/9/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi antara lain contoh di kelompok pelanggan yang wajib disertifikasi yaitu telepon selular/ Handphone , Faximile, pesawat telepon analog, modem selular, Bluetooth Headseat dan lain-lain dan dari total jumlah barang-barang yang diloloskan oleh para Terdakwa seharusnya disertifikasi terlebih dahulu dan harus dikenakan tarif untuk PNPB sebesar Rp357.500.000,00;

Hal. 41 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa bersama NENGAH SUMARDANA dan I MADE ARI KUSUMA BAYU yang membiarkan masuknya barang-barang milik H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA sehingga H. CESAR MUHNI RIZAL alias ECHA tidak mengeluarkan uang untuk membayar PNPB, PPN dan PPh yang mengakibatkan Negara mengalami kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.939.492.000 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain dalam miliar rupiah, sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi masuknya alat telekomunikasi telepon selular type Iphone merk Apple dan telepon selular merk Blackberry secara ilegal dari Singapore ke Indonesia melalui Bandara Internasional Lombok, No.SR-492/PW23/5/2013 tanggal 26 Juli 2013, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya tanggal 26 Mei 2014 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI dan Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI dan Terdakwa III BAYU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

Menyatakan barang bukti berupa :

- Tas jinjing 1 (satu) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackberry type 9790.
- Tas jinjing 2 (dua) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackberry type 9790.
- Tas jinjing 3 (tiga) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackberry masing-masing :
 - 95 (sembilan puluh lima) unit type 9790.
 - 5 (lima) unit casing Handphone Blackberry type 9790.
- Tas jinjing 4 (empat) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackberry type 9790.
- Tas jinjing 5 (lima) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackberry masing-masing :
 - 90 (sembilan puluh) unit type 9790.
 - 10 (sepuluh) unit casing Handphone Blackberry type 9790.
- Tas jinjing 6 (enam) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackberry type 9790.
- Koper 1 (satu) warna abu yang berisi 346 (tiga ratus empat puluh enam) unit Handphone Blackberry type 8530.
- Koper 2 (dua) warna abu merk SPPRC yang berisi 351 (tiga ratus lima puluh satu) unit Handphone Blackberry masing-masing :
 - 267 (dua ratus enam puluh tujuh) unit type 8230.

(satu) unit tanpa tutup belakang).

- 11 (sebelas) unit type 8130.
- 10 (sepuluh) unit type 9330.
- 28 (dua puluh delapan) unit type 9780.

Hal. 43 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima 27 (dua puluh tujuh) unit type 9700, 1 (satu) unit type 9780).

- 10 (sepuluh) unit type 9300.
- 5 (lima) unit type 8530.
- 20 (dua puluh) unit type 8330.
- Koper 3 (tiga) warna biru laut merk Santa Barbara yang berisi 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) unit Handphone Blackberry masing-masing :
- 348 (tiga ratus empat puluh delapan) unit type 9330.
- 30 (tiga puluh) unit type 8520 (3 unit tanpa tutup belakang).
- 5 (lima) unit type 8530.
- Koper 4 (empat) warna pink merk Santa Barbara yang berisi 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) unit Handphone Blackberry masing-masing:
- 324 (tiga ratus dua puluh empat) unit type 9320.

(yang diterima 324 (tiga ratus dua puluh empat) unit type 8530).

- 20 (dua puluh) unit type 9360.
- 40 (empat puluh) unit type 9220.
- 10 (sepuluh) unit type 9300.
- Koper 5 (lima) warna merah maron merk Balrin yang berisi 305 (tiga ratus lima) unit Handphone Blackberry dan 52 (lima puluh dua) casing Handphone Blackberry masing-masing :
- 270 (dua ratus tujuh puluh) unit type 8530.
- 34 (tiga puluh empat) unit type 8520.

(yang diterima 32 (tiga puluh dua) unit type 8520 dan 2 (dua) unit type 8530).

- 1 (satu) unit type 9930.

(yang diterima tidak ada)

- 52 (lima puluh dua) casing Handphone Blackberry.
- Koper 6 (enam) warna abu metalik yang berisi 350 (tiga ratus lima puluh) unit Handphone Blackberry type 8530.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koper 7 (tujuh) warna orange merk Maracar yang berisi 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) unit Handphone Blackberry type 9320.
- Tas punggung 1 (satu) warna hitam merk eniment yang berisi 140 (seratus empat puluh) unit Handphone Blackberry dan 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple masing-masing :
 - 60 (enam puluh) unit type 9850.
 - 5 (lima) unit type 9800.
 - 15 (lima belas) unit type 8530.
 - 60 (enam puluh) unit type 8330.
 - 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple.
- Tas punggung 2 (dua) warna hitam merk Eniment yang berisi 125 (seratus dua puluh lima) unit Handphone Blackberry dan 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple masing-masing :
 - 60 (enam puluh) unit type 9850.
 - 60 (enam puluh) unit type 8330.
 - 5 (lima) unit type 9800.
 - 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple.
- Tas punggung 3 (tiga) warna hitam merk Eniment yang berisi 126 (seratus dua puluh enam) unit Handphone Blackberry dan 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple masing-masing :
 - 60 (enam puluh) unit type 8330.
 - 5 (lima) unit type 9900.
 - 61 (enam puluh satu) unit type 9850.
 - 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple.
- Tas punggung 4 (empat) warna hitam merk Eniment yang berisi 125 (seratus dua puluh lima) unit Handphone Blackberry dan 82 (delapan puluh dua) unit Iphone Apple masing-masing :
 - 5 (lima) unit type 9800.
 - 60 (enam puluh) unit type 8330.
 - 60 (enam puluh) unit type 9850.
 - 82 (delapan puluh dua) unit Iphone Apple.

Hal. 45 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tas Punggung 5 (lima) warna hitam merk Eniment yang berisi 129 (seratus dua puluh sembilan) unit Handphone Blackberry dan 75 (tujuh puluh lima) unit Iphone Apple masing-masing :

- 10 (sepuluh) unit type 9850.

(yang diterima 9 (sembilan) unit type 9850).

- 19 (sembilan belas) unit type 9900.
- 58 (lima puluh delapan) unit type 8330.
- 9 (sembilan) unit type 9780.
- 32 (tiga puluh dua) unit type 9860.

(yang diterima 33 (tiga puluh tiga) unit type 9860 yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) unit dengan mesin dan 5 (lima) unit tanpa mesin).

- 1 (satu) unit type 9700.
- 75 unit Iphone Apple.
- Tas Punggung 6 (enam) warna hitam merk Inen yang berisi 126 (seratus dua puluh enam) unit Handphone Blackberry dan 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple masing-masing :
- 60 (enam puluh) unit type 9850.
- 6 (enam) unit type 9800.
- 60 (enam puluh) unit type 8330.
- 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple.
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna hitam No. Pol : B 1533 BFN, Noka : MHKV3CA3J9K006463, Nosin : DB6468 beserta 1 (satu) lembar STNK a.n. HARYANTO.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA Nomor Rekening 1870375111 atas nama NENGHAH SUMARDANA.
- 1 (satu) buah cincin mas seberat 15 gram 22 karat dan Kwitansi pembelian No.03693 tanggal 15 Februari 2012 atas nama BU LUH INDRA KIK seharga Rp7.925.000,00.
- 1 (satu) buah cincin mas seberat 10 gram 22 karat dan Kwitansi pembelian No.04022 tanggal 21 September 2012 atas nama BU INDRA KIK seharga Rp5.550.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jam Seiko Naegi TT 62-Okvo 141276 sesuai Kwitansi pembelian Nomor B1429 tanggal 15 Maret 2012 seharga Rp4.320.000,00
- 1 (satu) buah jam Jorg Gray Nomor Seri JG.321341 sesuai Kwitansi pembelian Nomor 0001476 tanggal 17 Desember 2012 seharga Rp4.800.000,00.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembeli 1 unit TV 31 Inc. LED warna hitam Nomor : TK 120129-054 tanggal 29 Januari 2012 sebesar Rp8.275.000,00.
- 4 (empat) lembar slip transaksi ATM BCA.
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank BNI ke Rekening I KOMANG SUMARDIKA, SE. Sebesar Rp500.000,00.
- 1 (satu) set VCD Player merk SONY beserta 4 salon warna hitam.
- 1 (satu) unit Sofbower warna hitam.
- 1 (satu) unit TV 32 Inch merk Sony.
- 1 (satu) unit Handphone Blackberry type torch warna hitam / silver.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 302 warna merah maroon.
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 6019002541740967.
- 1 (satu) buah Kartu Kredit MANDIRI dengan nomor kartu 4137 1903 0287 2558 atas nama NENGAH SUMARDANA.
- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 pecahan 100.000 sebanyak 10 lembar.
- 1 (satu) lembar daftar / list nama pegawai Bea Cukai Mataram yang menerima pembagian uang hasil penyuapan barang ilegal (Blackberry dan Iphone).
- 1 (satu) lembar bukti slip transfer dari ATM BCA Cabang CakraNegara ke Rekening Nomor 0560869754 atas nama Ni Kadek Sri DA.
- 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba 40" Inch.

Hal. 47 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bros yang terbuat dari plastik putih dan perak.
- 1 (satu) buah Cincin yang terbuat dari plastik putih dan perak.
- 2 (dua) buah Giwang yang terbuat dari plastik putih dan perak.
- Fotokopi 1 (satu) STNK Nomor Polisi DR 4121 MD a.n. I MADE ARI KUSUMA B.
- Fotokopi 1 (satu) STNK Nomor Polisi DR 4542 AH a.n. I MADE ARI KUSUMA BAYU.
- 1 (satu) lembar Slip Transfer Pembayaran Financial Adira Finance dari Bank Mandiri, tanggal 14 Maret 2012 Rp961.000,00.
- 1 (satu) lembar Slip Transfer Pembayaran Financial Adira Finance dari Bank Mandiri, tanggal 19 April 2012 Rp961.000,00.
- 1 (satu) lembar Slip Transfer Pembayaran Financial Adira Finance dari Bank Mandiri, tanggal 8 Mei 2012 Rp961.000,00.
- 1 (satu) kalung emas rantai.
- 1 (satu) Cincin emas.
- 1 (satu) Buku Tabungan Simpedes BRI unit Kuta dengan No. Rek 0984-01-015970-53-1 a.n. ARI KUSUMA BAYU I MADE.
- 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri Cabang Kuta Raya dengan No. Res 145-00-0589979-0 a.n. I MADE ARI KUSUMA BAYU.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 0081/INV/RB.TN/XI/2012 Rumah bersaling Tresna, tanggal 22 November 2012 senilai Rp9.766.000,00 (sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan perincian biaya perawatan & pengobatan.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian TB. ANANDA tanggal 15 Februari 2012 senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian MEBEL TUMPANG SARI senilai Rp1.250.000,00 (satu dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kronologis pengiriman barang ilegal (Blackberry dan Iphone).
- 1 (satu) set Sofa warna hitam.
- 1 (satu) buah alat olahraga Body Tech Merk New Black Power.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang Sepatu olahraga merk Adidas warna putih kombinasi hitam merah.
- 4 (empat) buah tiang dan 4 (empat) buah lampu penerang lapangan tenis yang berada di halaman Kantor Bea dan Cukai Mataram.
- 1 (satu) buah VCD yang berisi rekaman suara atas nama H. CAESAR MUHNI RIZAL bin RIZAL MAHJUDIN alias CESAR alias ECHA dari Handpone Blackberry MUHAMAD RIZAL.
- 1 (satu) buah VCD rekaman CCTV pada terminal kedatangan Internasional Bandara Internasional Lombok (BIL) tanggal 11 Februari 2013.
- 1 (satu) berkas Data Transaksi Keuangan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6640188896 atas nama CAESAR MUHNI RIZAL.
- 1 (satu) berkas Data Transaksi Keuangan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6640273907 atas nama H. CAESAR MUHNI RIZAL.
- 1 (satu) berkas Data Transaksi Keuangan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 1870375111 atas nama NENGAH SUMARDANA.
- 1 (satu) berkas Data Transaksi Keuangan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 1870462111 atas nama NENGAH SUMARDANA.
- 1 (satu) berkas Data Transaksi Keuangan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 0560920563 atas nama NI MADE SRI AYU TIANYAR.
- 1 (satu) berkas Data Transaksi Keuangan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 0560869754 atas nama NI KADEK DEWI SRI DANI.
- 1 (satu) berkas Data Transaksi Keuangan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 2320289354 atas nama SUPRIAN.
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai No.KEP-1721/WBC.10/UP.2/1985 tentang

Hal. 49 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama NENGHAH SUMARDANA yang telah dilegalisir.

- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai No.KEP-1730/WBC.10/UP.2/1985 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama SUPRIYANTO yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai No.KEP-2004/WBC.08/UP.2/2000 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama I MADE ARI KUSUMA BAYU yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai No.KEP-01/BC.01/UP.9/2007 tentang Pemindahan Pegawai di Direktorat Jenderal Bea Cukai Departemen Keuangan atas nama SUPRYANTO yang telah dilegalisir.
- 2 (dua) lembar fotokopi salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-78/WBC.12/UP.9/2010 tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, NTB, dan NTT atas nama I MADE ARI KUSUMA BAYU yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar fotokopi petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.KEP-58/UP.9/2012 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon V di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai a.n. NENGHAH SUMARDANA yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki, warna biru, Nomor Polisi DR 4121 MD, Nomor Rangka : MH8CF4EJABJ-126472, Nomor Mesin : F4E2-ID-126492, a.n. pemilik I MADE ARI KUSUMA B.
- 1 (satu) buah Kartu ATM PASPOR BCA dengan Nomor : 6019 0025 8974 1976.
- 1 (satu) buah Kartu ADIRA Club Member dengan Nomor : 0000 0506 1110 9343 atas nama I MADE ARI KUSUMA BAYU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Refeater di Gunung Pangsung senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh belas juta rupiah) yang ditandatangani DUA MITRA Radio Communication Division di atas meterai bulan November 2012.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Refeater di Gunung Pangsung senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani DUA MITRA Radio Communication Division di atas meterai bulan Desember 2012.
- 1 (satu) unit alat Refeater merk Kyodo.
- 1 (satu) unit alat Refeater merk Motorola.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama CAESAR MUHNI RIZAL.

- Menetapkan supaya Terdakwa II DHEKI SUKRIAT alias DHEKI dan Terdakwa III BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram No.7/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR. tanggal 23 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Penuntutan Terhadap Terdakwa I/Supriyanto Gugur;
2. Menyatakan Terdakwa II/DHEKI SUKRIAT dan Terdakwa III/BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI dengan identitas di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT";
3. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap para Terdakwa tersebut dengan Pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 51 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tas jinjing 1 (satu) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackberry type 9790.
2. Tas jinjing 2 (dua) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackberry type 9790.
3. Tas jinjing 3 (tiga) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackberry masing-masing :
 - a. 95 (sembilan puluh lima) unit type 9790.
 - b. 5 (lima) unit casing Handphone Blackberry type 9790.
4. Tas jinjing 4 (empat) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackberry type 9790.
5. Tas jinjing 5 (lima) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackberry masing-masing :
 - a. 90 (sembilan puluh) unit type 9790.
 - b. 10 (sepuluh) unit casing Handphone Blackberry type 9790.
6. Tas jinjing 6 (enam) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackberry type 9790.
7. Koper 1 (satu) warna abu yang berisi 346 (tiga ratus empat puluh enam) unit Handphone Blackberry type 8530.
8. Koper 2 (dua) warna abu merk SPPRC yang berisi 351 (tiga ratus lima puluh satu) unit Handphone Blackberry masing-masing :
 - a. 267 (dua ratus enam puluh tujuh) unit type 8230.
(satu) unit tanpa tutup belakang).
 - b. 11 (sebelas) unit type 8130.
 - c. 10 (sepuluh) unit type 9330.
 - d. 28 (dua puluh delapan) unit type 9780.
yang diterima 27 (dua puluh tujuh) unit type 9700, 1 (satu) unit type 9780).
 - e. 10 (sepuluh) unit type 9300.
 - f. 5 (lima) unit type 8530.
 - g. 20 (dua puluh) unit type 8330.
9. Koper 3 (tiga) warna biru laut merk Santa Barbara yang berisi 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) unit Handphone Blackberry masing-masing :
 - a. 348 (tiga ratus empat puluh delapan) unit type 9330.
 - b. 30 (tiga puluh) unit type 8520 (3 unit tanpa tutup belakang).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 5 (lima) unit type 8530.
10. Koper 4 (empat) warna pink merk Santa Barbara yang berisi 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) unit Handphone Blackberry masing-masing :
- a. 324 (tiga ratus dua puluh empat) unit type 9320.
(yang diterima 324 (tiga ratus dua puluh empat) unit type 8530).
 - b. 20 (dua puluh) unit type 9360.
 - c. 40 (empat puluh) unit type 9220.
 - d. 10 (sepuluh) unit type 9300.
11. Koper 5 (lima) warna merah maron merk Balrin yang berisi 305 (tiga ratus lima) unit Handphone Blackberry dan 52 (lima puluh dua) casing Handphone Blackberry masing-masing :
- a. 270 (dua ratus tujuh puluh) unit type 8530.
 - b. 34 (tiga puluh empat) unit type 8520.
(yang diterima 32 (tiga puluh dua) unit type 8520 dan 2 (dua) unit type 8530).
 - c. 1 (satu) unit type 9930.
(yang diterima tidak ada);
 - d. 52 (lima puluh dua) casing Handphone Blackberry.
12. Koper 6 (enam) warna abu metalik yang berisi 350 (tiga ratus lima puluh) unit Handphone Blackberry type 8530.
13. Koper 7 (tujuh) warna orange merk Maracar yang berisi 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) unit Handphone Blackberry type 9320.
14. Tas Punggung 1 (satu) warna hitam merk eniment yang berisi 140 (seratus empat puluh) unit Handphone Blackberry dan 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple masing-masing :
- a. 60 (enam puluh) unit type 9850.
 - b. 5 (lima) unit type 9800.
 - c. 15 (lima belas) unit type 8530.
 - d. 60 (enam puluh) unit type 8330.
 - e. 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple.
15. Tas Punggung 2 (dua) warna hitam merk Eniment yang berisi 125 (seratus dua puluh lima) unit Handphone Blackberry dan 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple masing-masing :
- a. 60 (enam puluh) unit type 9850.

Hal. 53 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 60 (enam puluh) unit type 8330.
 - c. 5 (lima) unit type 9800.
 - d. 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple.
16. Tas Punggung 3 (tiga) warna hitam merk Eniment yang berisi 126 (seratus dua puluh enam) unit Handphone Blackberry dan 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple masing-masing :
- a. 60 (enam puluh) unit type 8330.
 - b. 5 (lima) unit type 9900.
 - c. 61 (enam puluh satu) unit type 9850.
 - d. 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple.
17. Tas Punggung 4 (empat) warna hitam merk Eniment yang berisi 125 (seratus dua puluh lima) unit Handphone Blackberry dan 82 (delapan puluh dua) unit Iphone Apple masing-masing :
- a. 5 (lima) unit type 9800.
 - b. 60 (enam puluh) unit type 8330.
 - c. 60 (enam puluh) unit type 9850.
 - d. 82 (delapan puluh dua) unit Iphone Apple.
18. Tas Punggung 5 (lima) warna hitam merk Eniment yang berisi 129 (seratus dua puluh sembilan) unit Handphone Blackberry dan 75 (tujuh puluh lima) unit Iphone Apple masing-masing :
- a. 10 (sepuluh) unit type 9850.
(yang diterima 9 (sembilan) unit type 9850).
 - b. 19 (sembilan belas) unit type 9900.
 - c. 58 (lima puluh delapan) unit type 8330.
 - d. 9 (sembilan) unit type 9780.
 - e. 32 (tiga puluh dua) unit type 9860.
(yang diterima 33 (tiga puluh tiga) unit type 9860 yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) unit dengan mesin dan 5 (lima) unit tanpa mesin).
 - f. 1 (satu) unit type 9700.
 - g. 75 unit Iphone Apple.
19. Tas Punggung 6 (enam) warna hitam merk Inen yang berisi 126 (seratus dua puluh enam) unit Handphone Blackberry dan 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple masing-masing :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 60 (enam puluh) unit type 9850.
- b. 6 (enam) unit type 9800.
- c. 60 (enam puluh) unit type 8330.
- d. 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple.
- 20.1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna hitam No. Pol : B 1533 BFN,
Noka : MHKV3CA3J9K006463, Nosin : DB6468 beserta 1 (satu) lembar
STNK a.n. HARYANTO.
- 21.1 (satu) buah Buku Tabungan BCA Nomor Rekening 1870375111 atas
nama NENGGAH SUMARDANA.
- 22.1 (satu) buah Cincin Emas seberat 15 gram 22 karat dan Kwitansi
pembelian No.03693 tanggal 15 Februari 2012 atas nama BU LUH INDRA
KIK seharga Rp7.925.000,00.
- 23.1 (satu) buah Cincin Emas seberat 10 gram 22 karat dan Kwitansi
pembelian No.04022 tanggal 21 September 2012 atas nama BU INDRA
KIK seharga Rp5.550.000,00.
- 24.1 (satu) buah jam Seiko Naegi TT 62-Okvo 141276 sesuai Kwitansi
pembelian Nomor B1429 tanggal 15 Maret 2012 seharga Rp4.320.000,00.
- 25.1 (satu) buah jam Jorg Gray Nomor Seri JG.321341 sesuai Kwitansi
pembelian Nomor 0001476 tanggal 17 Desember 2012 seharga
Rp4.800.000,00.
- 26.1 (satu) lembar Kwitansi pembeli 1 unit TV 31 Inc. LED warna hitam
Nomor : TK 120129-054 tanggal 29 Januari 2012 sebesar Rp8.275.000,00.
- 27.4 (empat) lembar slip transaksi ATM BCA.
- 28.1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank BNI ke Rekening I KOMANG
SUMARDIKA, SE. Sebesar Rp500.000,00.
- 29.1 (satu) set VCD Player merk SONY beserta 4 Salon warna hitam.
- 30.1 (satu) unit Sofbower warna hitam.
- 31.1 (satu) unit TV 32 Inch merk Sony.
- 32.1 (satu) unit Handphone Blackberry type Torch warna hitam / silver.
- 33.1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 302 warna merah maroon.
- 34.1 (satu) buah ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019002541740967.
- 35.1 (satu) buah Kartu Kredit MANDIRI dengan Nomor Kartu 4137 1903 0287
2558 atas nama NENGGAH SUMARDANA.

Hal. 55 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 pecahan 100.000 sebanyak 10 lembar.
- 37.1 (satu) lembar daftar / list nama pegawai Bea Cukai Mataram yang menerima pembagian uang hasil penyuaipan barang ilegal (Blackberry dan Iphone).
- 38.1 (satu) lembar bukti slip transfer dari ATM BCA cabang CakraNegara ke Rekening Nomor 0560869754 atas nama Ni Kadek Sri DA.
- 39.1 (satu) unit Televisi merk Toshiba 40" Inch.
- 40.1 (satu) buah Bros yang terbuat dari plastik putih dan perak.
- 41.1 (satu) buah Cincin yang terbuat dari plastik putih dan perak.
- 42.2 (dua) buah Giwang yang terbuat dari plastik putih dan perak.
43. Fotokopi 1 (satu) STNK Nomor Polisi DR 4121 MD a.n. I MADE ARI KUSUMA B.
44. Fotokopi 1 (satu) STNK Nomor Polisi DR 4542 AH a.n. I MADE ARI KUSUMA BAYU.
- 45.1 (satu) lembar Slip Transfer Pembayaran Financial Adira Finance dari Bank Mandiri, tgl 14 Maret 2012 Rp961.000,00
- 46.1 (satu) lembar Slip Transfer Pembayaran Financial Adira Finance dari Bank Mandiri, tanggal 19 April 2012 Rp961.000.
- 47.1 (satu) lembar Slip Transfer Pembayaran Financial Adira Finance dari Bank Mandiri, tanggal 8 Mei 2012 Rp961.000,00
- 48.1 (satu) kalung emas rantai.
- 49.1 (satu) Cincin Emas.
- 50.1 (satu) Buku Tabungan Simpedes BRI unit Kuta dengan No. Rek 0984-01-015970-53-1 a.n. ARI KUSUMA BAYU I MADE.
- 51.1 (satu) Buku Tabungan Mandiri Cabang Kuta Raya dengan No. Res 145-00-0589979-0 a.n. I MADE ARI KUSUMA BAYU.
- 52.1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 0081/INV/RB.TN/XI/2012 Rumah bersaling Tresna, tanggal 22 November 2012 senilai Rp9.766.000,00 (sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan perincian biaya perawatan & pengobatan.
- 53.1 (satu) lembar Nota Pembelian TB. ANANDA tanggal 15 Februari 2012 senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54.1 (satu) lembar Nota Pembelian MEBEL TUMPANG SARI senilai Rp1.250.000,00 (satu dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 55.1 (satu) lembar kronologis pengiriman barang ilegal (Blackberry dan Iphone).
- 56.1 (satu) set Sofa warna hitam.
- 57.1 (satu) buah alat olahraga Body Tech Merk New Black Power.
- 58.1 (satu) pasang sepatu olahraga merk Adidas warna putih kombinasi hitam merah.
- 59.4 (empat) buah tiang dan 4 (empat) buah lampu penerang lapangan tenis yang berada di halaman Kantor Bea dan Cukai Mataram.
- 60.1 (satu) buah VCD yang berisi rekaman suara atas nama H. CAESAR MUHNI RIZAL bin RIZAL MAHJUDIN alias CESAR alias ECHA dari Handpone Blackberry MUHAMAD RIZAL.
- 61.1 (satu) buah VCD rekaman CCTV pada Terminal Kedatangan Internasional Bandara Internasional Lombok (BIL) tanggal 11 Februari 2013.
- 62.1 (satu) berkas Data Transaksi Keuangan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6640188896 atas nama CAESAR MUHNI RIZAL.
- 63.1 (satu) berkas Data Transaksi Keuangan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6640273907 atas nama H. CAESAR MUHNI RIZAL.
- 64.1 (satu) berkas Data Transaksi Keuangan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 1870375111 atas nama NENGGAH SUMARDANA.
- 65.1 (satu) berkas Data Transaksi Keuangan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 1870462111 atas nama NENGGAH SUMARDANA.
- 66.1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 0560920563 atas nama NI MADE SRI AYU TIANYAR.
- 67.1 (satu) berkas Data Transaksi Keuangan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 0560869754 atas nama NI KADEK DEWI SRI DANI.
- 68.1 (satu) berkas Data Transaksi Keuangan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 2320289354 atas nama SUPRIAN.
- 69.2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai No.KEP-1721/WBC.10/UP.2/1985 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama NENGGAH SUMARDANA yang telah dilegalisir.

Hal. 57 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70.2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai No.KEP-1730/WBC.10/UP.2/1985 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama SUPRIYANTO yang telah dilegalisir.
- 71.1 (satu) lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai No.KEP-2004/WBC.08/UP.2/2000 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama I MADE ARI KUSUMA BAYU yang telah dilegalisir.
- 72.1 (satu) lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai No.KEP-01/BC.01/UP.9/2007 tentang Pemindahan Pegawai di Direktorat Jenderal Bea Cukai Departemen Keuangan atas nama SUPRYANTO yang telah dilegalisir.
- 73.2 (dua) lembar fotokopi salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-78/WBC.12/UP.9/2010 tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, NTB, dan NTT atas nama I MADE ARI KUSUMA BAYU yang telah dilegalisir.
- 74.1 (satu) lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.KEP-58/UP.9/2012 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon V di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai a.n. NENGAH SUMARDANA yang telah dilegalisir.
- 75.1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, warna biru, Nomor Polisi DR 4121 MD, Nomor Rangka : MH8CF4EJABJ-126472, Nomor Mesin : F4E2-ID-126492, a.n. pemilik I MADE ARI KUSUMA B.
- 76.1 (satu) buah Kartu ATM PASPOR BCA dengan Nomor: 6019 0025 8974 1976.
- 77.1 (satu) buah Kartu ADIRA Club Member dengan Nomor : 0000 0506 1110 9343 atas nama I MADE ARI KUSUMA BAYU.
- 78.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Refeater di Gunung Pangsung senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh belas juta rupiah) yang ditandatangani DUA MITRA Radio Communication Division di atas meterai bulan November 2012.
- 79.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Refeater di Gunung Pangsung senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani DUA MITRA Radio Communication Division di atas meterai bulan Desember 2012.
- 80.1 (satu) unit alat Refeater merk Kyodo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81.1 (satu) unit alat Repeater merk Motorola.

Dipergunakan dalam perkara atas nama CAESAR MUHNI RIZAL.

7. Menetapkan para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram No.8/Pid.Sus/2014/PT.Mtr. tanggal 04 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari para Pembanding Terdakwa II, Terdakwa III dan Jaksa/Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 7/PID.SUS.Tpk/2014/PN.MTR., tanggal 23 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa II/DHEKI SUKRIAT alias DHEKI dan Terdakwa III/BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa II/DHEKI SUKRIAT alias DHEKI dan Terdakwa III/BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa II/DHEKI SUKRIAT alias DHEKI dan Terdakwa III/BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila Terdakwa-Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 59 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tas jinjing 1 (satu) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackberry type 9790.
 - Tas jinjing 2 (dua) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackberry type 9790.
 - Tas jinjing 3 (tiga) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackberry masing-masing :
 - 95 (sembilan puluh lima) unit type 9790.
 - 5 (lima) unit casing Handphone Blackberry type 9790.
 - Tas jinjing 4 (empat) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackberry type 9790.
 - Tas jinjing 5 (lima) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackberry masing-masing :
 - 90 (sembilan puluh) unit type 9790.
 - 10 (sepuluh) unit casing Handphone Blackberry type 9790.
 - Tas jinjing 6 (enam) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackberry type 9790.
 - Koper 1 (satu) warna abu yang berisi 346 (tiga ratus empat puluh enam) unit Handphone Blackberry type 8530.
 - Koper 2 (dua) warna abu merk SPPRC yang berisi 351 (tiga ratus lima puluh satu) unit Handphone Blackberry masing-masing :
 - 267 (dua ratus enam puluh tujuh) unit type 8230.
 - (satu) unit tanpa tutup belakang).
 - 11 (sebelas) unit type 8130.
 - 10 (sepuluh) unit type 9330.
 - 28 (dua puluh delapan) unit type 9780.
- yang diterima 27 (dua puluh tujuh) unit type 9700, 1 (satu) unit type 9780).
- 10 (sepuluh) unit type 9300.
 - 5 (lima) unit type 8530.
 - 20 (dua puluh) unit type 8330.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koper 3 (tiga) warna biru laut merk Santa Barbara yang berisi 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) unit Handphone Blackberry masing-masing :
- 348 (tiga ratus empat puluh delapan) unit type 9330.
- 30 (tiga puluh) unit type 8520 (3 unit tanpa tutup belakang).
- 5 (lima) unit type 8530.
- Koper 4 (empat) warna pink merk Santa Barbara yang berisi 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) unit Handphone Blackberry masing-masing :
- 324 (tiga ratus dua puluh empat) unit type 9320.

(yang diterima 324 (tiga ratus dua puluh empat) unit type 8530).

- 20 (dua puluh) unit type 9360.
- 40 (empat puluh) unit type 9220.
- 10 (sepuluh) unit type 9300.
- Koper 5 (lima) warna merah maron merk Balrin yang berisi 305 (tiga ratus lima) unit Handphone Blackberry dan 52 (lima puluh dua) casing Handphone Blackberry masing-masing :
- 270 (dua ratus tujuh puluh) unit type 8530.
- 34 (tiga puluh empat) unit type 8520.

(yang diterima 32 (tiga puluh dua) unit type 8520 dan 2 (dua) unit type 8530).

- 1 (satu) unit type 9930.

(yang diterima tidak ada)

- 52 (lima puluh dua) casing Handphone Blackberry.
- Koper 6 (enam) warna abu metalik yang berisi 350 (tiga ratus lima puluh) unit Handphone Blackberry type 8530.
- Koper 7 (tujuh) warna orange merk Maracar yang berisi 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) unit Handphone Blackberry type 9320.
- Tas Punggung 1 (satu) warna hitam merk eniment yang berisi 140 (seratus empat puluh) unit Handphone Blackberry dan 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple masing-masing :
- 60 (enam puluh) unit type 9850.

Hal. 61 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) unit type 9800.
 - 15 (lima belas) unit type 8530.
 - 60 (enam puluh) unit type 8330.
 - 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple.
 - Tas Punggung 2 (dua) warna hitam merk Eniment yang berisi 125 (seratus dua puluh lima) unit Handphone Blackberry dan 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple masing-masing :
 - 60 (enam puluh) unit type 9850.
 - 60 (enam puluh) unit type 8330.
 - 5 (lima) unit type 9800.
 - 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple.
 - Tas Punggung 3 (tiga) warna hitam merk Eniment yang berisi 126 (seratus dua puluh enam) unit Handphone Blackberry dan 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple masing-masing :
 - 60 (enam puluh) unit type 8330.
 - 5 (lima) unit type 9900.
 - 61 (enam puluh satu) unit type 9850.
 - 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple.
 - Tas Punggung 4 (empat) warna hitam merk Eniment yang berisi 125 (seratus dua puluh lima) unit Handphone Blackberry dan 82 (delapan puluh dua) unit Iphone Apple masing-masing :
 - 5 (lima) unit type 9800.
 - 60 (enam puluh) unit type 8330.
 - 60 (enam puluh) unit type 9850.
 - 82 (delapan puluh dua) unit Iphone Apple.
 - Tas Punggung 5 (lima) warna hitam merk Eniment yang berisi 129 (seratus dua puluh sembilan) unit Handphone Blackberry dan 75 (tujuh puluh lima) unit Iphone Apple masing-masing :
 - 10 (sepuluh) unit type 9850.
- (yang diterima 9 (sembilan) unit type 9850).
- 19 (sembilan belas) unit type 9900.
 - 58 (lima puluh delapan) unit type 8330.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) unit type 9780.
- 32 (tiga puluh dua) unit type 9860.

(yang diterima 33 (tiga puluh tiga) unit type 9860 yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) unit dengan mesin dan 5 (lima) unit tanpa mesin).

- 1 (satu) unit type 9700.
- 75 unit Iphone Apple.
- Tas Punggung 6 (enam) warna hitam merk Inen yang berisi 126 (seratus dua puluh enam) unit Handphone Blackberry dan 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple masing-masing :
- 60 (enam puluh) unit type 9850.
- 6 (enam) unit type 9800.
- 60 (enam puluh) unit type 8330.
- 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple.
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna hitam No. Pol : B 1533 BFN, Noka : MHKV3CA3J9K006463, Nosin : DB6468 beserta 1 (satu) lembar STNK a.n. HARYANTO.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA Nomor Rekening 1870375111 atas nama NENGAH SUMARDANA.
- 1 (satu) buah cincin mas seberat 15 gram 22 karat dan Kwitansi pembelian No. 03693 tanggal 15 Februari 2012 atas nama BU LUH INDRA KIK seharga Rp7.925.000,00.
- 1 (satu) buah cincin mas seberat 10 gram 22 karat dan Kwitansi pembelian No.04022 tanggal 21 September 2012 atas nama BU INDRA KIK seharga Rp5.550.000,00.
- 1 (satu) buah jam Seiko Naegi TT 62-Okvo 141276 sesuai Kwitansi pembelian Nomor B1429 tanggal 15 Maret 2012 seharga Rp4.320.000,00
- 1 (satu) buah jam Jorg Gray Nomor Seri JG.321341 sesuai Kwitansi pembelian Nomor 0001476 tanggal 17 Desember 2012 seharga Rp4.800.000,00.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembeli 1 unit TV 31 Inc. LED warna hitam Nomor : TK 120129-054 tanggal 29 Januari 2012 sebesar Rp8.275.000,00.

Hal. 63 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar slip transaksi ATM BCA.
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank BNI ke Rekening I KOMANG SUMARDIKA, SE. Sebesar Rp500.000,00.
- 1 (satu) set VCD Player merk SONY beserta 4 salon warna hitam.
- 1 (satu) unit sofbower warna hitam.
- 1 (satu) unit TV 32 Inch merk Sony.
- 1 (satu) unit Handphone Blackberry type torch warna hitam / silver.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 302 warna merah maroon.
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019002541740967.
- 1 (satu) buah Kartu Kredit MANDIRI dengan Nomor Kartu 4137 1903 0287 2558 atas nama NENGAH SUMARDANA.
- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 pecahan 100.000 sebanyak 10 lembar.
- 1 (satu) lembar daftar / list nama pegawai Bea Cukai Mataram yang menerima pembagian uang hasil penyuapan barang ilegal (Blackberry dan Iphone).
- 1 (satu) lembar bukti slip transfer dari ATM BCA Cabang CakraNegara ke Rekening Nomor 0560869754 atas nama Ni Kadek Sri DA.
- 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba 40" Inch.
- 1 (satu) buah Bros yang terbuat dari plastik putih dan perak.
- 1 (satu) buah Cincin yang terbuat dari plastik putih dan perak.
- 2 (dua) buah Giwang yang terbuat dari plastik putih dan perak.
- Fotokopi 1 (satu) STNK Nomor Polisi DR 4121 MD a.n. I MADE ARI KUSUMA B.
- Fotokopi 1 (satu) STNK Nomor Polisi DR 4542 AH a.n. I MADE ARI KUSUMA BAYU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Transfer Pembayaran Financial Adira Finance dari Bank Mandiri, tanggal 14 Maret 2012 Rp961.000,00.
- 1 (satu) lembar Slip Transfer Pembayaran Financial Adira Finance dari Bank Mandiri, tanggal 19 April 2012 Rp961.000,00.
- 1 (satu) lembar Slip Transfer Pembayaran Financial Adira Finance dari Bank Mandiri, tanggal 8 Mei 2012 Rp961.000,00.
- 1 (satu) Kalung Emas rantai.
- 1 (satu) Cincin Emas.
- 1 (satu) Buku Tabungan Simpedes BRI unit Kuta dengan No. Rek 0984-01-015970-53-1 a.n. ARI KUSUMA BAYU I MADE.
- 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri Cabang Kuta Raya dengan No. Res 145-00-0589979-0 a.n. I MADE ARI KUSUMA BAYU.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 0081/INV/RB.TN/XI/2012 Rumah bersaling Tresna, tanggal 22 November 2012 senilai Rp9.766.000,00 (sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan perincian biaya perawatan & pengobatan.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian TB. ANANDA tanggal 15 Februari 2012 senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian MEBEL TUMPANG SARI senilai Rp1.250.000,00 (satu dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kronologis pengiriman barang ilegal (Blackberry dan Iphone).
- 1 (satu) set Sofa warna hitam.
- 1 (satu) buah alat olahraga Body Tech Merk New Black Power.
- 1 (satu) pasang Sepatu Olahraga merk Adidas warna putih kombinasi hitam merah.
- 4 (empat) buah tiang dan 4 (empat) buah lampu penerang lapangan tenis yang berada di halaman Kantor Bea dan Cukai Mataram.

Hal. 65 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah VCD yang berisi rekaman suara atas nama H. CAESAR MUHNI RIZAL bin RIZAL MAHJUDIN alias CESAR alias ECHA dari Handpone Blackberry MUHAMAD RIZAL.
- 1 (satu) buah VCD rekaman CCTV pada terminal kedatangan Internasional Bandara Internasional Lombok (BIL) tanggal 11 Februari 2013.
- 1 (satu) berkas Data Transaksi Keuangan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6640188896 atas nama CAESAR MUHNI RIZAL.
- 1 (satu) berkas Data Transaksi Keuangan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6640273907 atas nama H. CAESAR MUHNI RIZAL.
- 1 (satu) berkas Data Transaksi Keuangan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 1870375111 atas nama NENGHAH SUMARDANA.
- 1 (satu) berkas Data Transaksi Keuangan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 1870462111 atas nama NENGHAH SUMARDANA.
- 1 (satu) berkas Data Transaksi Keuangan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 0560920563 atas nama NI MADE SRI AYU TIANYAR.
- 1 (satu) berkas Data Transaksi Keuangan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 0560869754 atas nama NI KADEK DEWI SRI DANI.
- 1 (satu) berkas Data Transaksi Keuangan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 2320289354 atas nama SUPRIAN.
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai No.KEP-1721/WBC.10/UP.2/1985 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama NENGHAH SUMARDANA yang telah dilegalisir.
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai No.KEP-1730/WBC.10/UP.2/1985 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama SUPRIYANTO yang telah dilegalisir.

- 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai No.KEP-2004/WBC.08/UP.2/2000 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama I MADE ARI KUSUMA BAYU yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai No.KEP-01/BC.01/UP.9/2007 tentang Pemindahan Pegawai di Direktorat Jenderal Bea Cukai Departemen Keuangan atas nama SUPRIYANTO yang telah dilegalisir.
- 2 (dua) lembar fotokopi salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-78/WBC.12/UP.9/2010 tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, NTB, dan NTT atas nama I MADE ARI KUSUMA BAYU yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.KEP-58/UP.9/2012 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon V di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai a.n. NENGAH SUMARDANA yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki, warna biru, Nomor Polisi DR 4121 MD, Nomor Rangka : MH8CF4EJABJ-126472, Nomor Mesin : F4E2-ID-126492, a.n. pemilik I MADE ARI KUSUMA B.
- 1 (satu) buah Kartu ATM PASPOR BCA dengan Nomor : 6019 0025 8974 1976.
- 1 (satu) buah Kartu ADIRA Club Member dengan Nomor : 0000 0506 1110 9343 atas nama I MADE ARI KUSUMA BAYU.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Refeater di Gunung Pangsung senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh belas juta rupiah) yang ditandatangani DUA MITRA Radio Communication Division di atas meterai bulan November 2012.

Hal. 67 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Refeater di Gunung Pangsung senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani DUA MITRA Radio Communication Division di atas meterai bulan Desember 2012.
- 1 (satu) unit alat Refeater merk Kyodo.
- 1 (satu) unit alat Refeater merk Motorola.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama CAESAR MUHNI RIZAL.

- Menetapkan para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.7/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Mtr. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2014 Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.7/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Mtr. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2014 Pemohon Kasasi II/Terdakwa II, III mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 22 Oktober 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 23 Oktober 2014;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 10 November 2014 dari Penasihat Hukum para Terdakwa II, III yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa II, III sebagai Pemohon Kasasi II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 11 November 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya pada tanggal 29 September 2014 dan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 23 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II, III pada tanggal 14 Oktober 2014 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II, III mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 11 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena putusan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang mana dalam pertimbangannya tidak memuat keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, menggariskan tentang Kewajiban Hakim untuk menyusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan para Terdakwa;
Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya menyebutkan tugas dan pekerjaan Terdakwa II adalah melakukan manifes penumpang yaitu melakukan analisa penumpang dan barang sedangkan Terdakwa III

Hal. 69 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Terdakwa I (meninggal dunia) di Bagian *X Ray Hand Carry* dengan cara mengarahkan penumpang untuk diperiksa di Bagian Pabean setelah mendapat atensi oleh Terdakwa I (*vide* putusan Pengadilan Tinggi hal. 58);

Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan yang terungkap dari keterangan saksi-saksi bahwa tanggal 11 Februari 2013 terdapat barang-barang dalam 7 (tujuh) koper, 6 (enam) ransel punggung, dan 6 (enam) tas jinjing, telah diloloskan oleh Petugas Bea Cukai Mataram, dan pada tanggal 11 Februari 2013 tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III ikut bertugas. Begitu pula dalam putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) berdasarkan keterangan para saksi pemberian uang oleh MADE ARI KUSUMA BAYU hanya diberikan bilamana bertugas di Bandara Internasional Lombok. Sesuai dengan BAP HASAN yang menerangkan barang berupa Handphone Blackberry dan Iphone dari Singapura masuk Indonesia atas perintah CAESAR MUHNI RIZAL alias ECHA sebanyak 12 (dua belas) kali yaitu tanggal 14 April 2012, tanggal 23 Juli 2012, tanggal 30 Agustus 2012, tanggal 8 September 2012, tanggal 13 Oktober 2012, tanggal 22 Oktober 2012, tanggal 6 Desember 2012, tanggal 5 Januari 2013, tanggal 10 Januari 2013, tanggal 17 Januari 2013, tanggal 2 Februari 2013, tanggal 11 Februari 2013. Sehingga dengan pemberian yang berulang-ulang kepada Terdakwa II dan Terdakwa III dihubungkan dengan fakta tanggal 11 Februari 2013 para pegawai Bea dan Cukai yang bertugas pada waktu itu telah meloloskan Blackberry dan Iphone milik H. CAESAR MUHNI RIZAL merupakan suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat pemberian uang oleh I MADE ARI KUSUMA BAYU mengisyaratkan adanya pelanggaran peraturan dengan lolosnya barang milik H. CAESAR MUHNI RIZAL pada tanggal 11 Februari 2013 berupa Blackberry dan Iphone dari pemeriksaan;

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya menyebutkan sejumlah uang yang diterima oleh Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut tidak bisa dibedakan mana uang lembur, uang SPPD ataupun uang makan, bahkan Terdakwa II juga pernah menerima uang dari atasannya langsung karena keberhasilannya dalam menggagalkan penyelundupan Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberat 3,3 kg di Bandara Internasional Lombok (vide putusan Pengadilan Tinggi hal. 58);

Bahwa jelas dalam persidangan disebutkan Terdakwa II mengaku mendapat uang dari I MADE ARI KUSUMA BAYU sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah penerimaan Rp500.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00 sehingga total menerima Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) dan uang tersebut jelas disebutkan di luar uang makan, uang lembur maupun SPPD karena Terdakwa II juga masih menerima uang lembur, uang makan ataupun SPPD. Begitu pula dengan Terdakwa III mengaku mendapat uang dari I MADE ARI KUSUMA BAYU sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah penerimaan 3 (tiga) kali menerima Rp500.000,00 dan 2 (dua) kali menerima Rp1.000.000,00 sehingga total menerima Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) sedangkan Terdakwa III selain uang tersebut masih mendapat uang lembur, SPPD maupun uang makan. Apabila *judex facti* (Pengadilan Tinggi) menyebutkan bahwa uang yang diberikan oleh I MADE ARI KUSUMA BAYU kepada Terdakwa II maupun Terdakwa III tidak bisa dibedakan mana uang lembur, uang SPPD maupun uang makan tentu tidak benar karena uang makan, uang lembur maupun uang SPPD juga diterima oleh Terdakwa II maupun Terdakwa III dan tidak mungkin uang tersebut diterima melalui I MADE ARI KUSUMA BAYU yang dalam keterangannya di persidangan menyebutkan uang yang diberikan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III merupakan uang pribadi yang dikumpulkan oleh I MADE ARI KUSUMA BAYU dan NENGAH SUMARDANA yang tidak mempunyai penghasilan lain selain penghasilannya sebagai Pegawai Bea Cukai. Selain itu I MADE ARI KUSUMA BAYU dan NENGAH SUMARDANA merupakan senior Terdakwa II dan Terdakwa III mendapat sejumlah uang dengan nilai fantastis salah satunya dari H. CESAR MUHNI RIZAL yang tidak bisa dipertanggungjawabkan asal muasal uang tersebut;

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) mengabaikan keterangan Terdakwa II dan Terdakwa III dalam BAP yang menyebutkan antara lain :

- Bahwa dari keterangan Terdakwa II di BAP, I MADE ARI KUSUMA BAYU juga membagikan uang imbalan/hadiah tersebut kepada Terdakwa II sejak bulan Januari 2012 hingga bulan Februari 2013 dengan total yang diterima oleh Terdakwa II sebesar

Hal. 71 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Januari 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
- b. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Februari 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
- c. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Maret 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
- d. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Agustus 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
- e. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan September 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
- f. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Oktober 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
- g. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan November 2012 menerima imbalan sebesar Rp3.000.000,00;
- h. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Desember 2012 menerima imbalan sebesar Rp3.000.000,00;
- i. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Januari 2013 menerima imbalan sebesar Rp3.000.000,00;

- Bahwa dalam keterangan Terdakwa III, I MADE ARI KUSUMA BAYU juga membagikan uang imbalan / hadiah tersebut kepada Terdakwa III sejak bulan Januari 2012 hingga bulan Februari 2013 dengan total yang diterima oleh Terdakwa III sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Januari 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
- b. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Februari 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
- c. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Maret 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
- d. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Agustus 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan September 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
- f. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Oktober 2012 menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00;
- g. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan November 2012 menerima imbalan sebesar Rp3.000.000,00;
- h. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Desember 2012 menerima imbalan sebesar Rp3.000.000,00;
- i. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Januari 2013 menerima imbalan sebesar Rp3.000.000,00;

- Bahwa keterangan Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut dalam BAP disangkal dalam persidangan, namun dalam persidangan juga telah dihadirkan saksi verbalisan yang menerangkan bahwa pada saat pemeriksaan penyidikan tidak ada arahan, tekanan psikis maupun non psikis dan telah sesuai prosedur sehingga Terdakwa II maupun Terdakwa III menjawab pertanyaan secara bebas serta didampingi oleh Penasihat Hukum sehingga seharusnya *judex facti* (Pengadilan Tinggi) mempertimbangkan hal tersebut dan sependapat dengan pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 15 Februari 1960 No.229 K/Kr/1959 yang menjelaskan "pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang Pengadilan dicabut tanpa alasan yang mendasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa". Sehingga perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III yang secara berulang-ulang menerima imbalan uang / hadiah dari I MADE ARI KUSUMA BAYU menunjukkan Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan suatu perbuatan pembiaran yang berkaitan dengan jabatan Terdakwa II dan Terdakwa III selaku Petugas Bea Cukai di Bandara Internasional Lombok;

Oleh karenanya, Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penutup Umum tidak setuju dengan pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi hal.59) yang menyatakan menilai lebih tepat dan adil apabila Terdakwa II dan Terdakwa III dikenakan terhadap dakwaan Alternatif Pertama

Hal. 73 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiaritas yaitu Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menghukum Terdakwa II dan Terdakwa III dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiaritas 1 (satu) bulan kurungan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan menimbulkan efek jera karena Terdakwa II dan Terdakwa III telah berkali-kali menerima imbalan uang/hadiah dari I MADE ARI KUSUMA BAYU atas membiarkan lolosnya barang milik CAESAR MUHNI RIZAL, maka seharusnya *judex facti* (Pengadilan Tinggi) mengambil alih dan menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri);

2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, karena sesuai pernyataan kesalahan para Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak disebutkan dalam putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi);

Bahwa dakwaan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum berbentuk dakwaan Alternatif bervariasi dengan Subsidiaritas (putusan Pengadilan Tinggi hal. 57) dan dalam tuntutan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum membuktikan dakwaan Pertama Primair begitu pula dengan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang dalam putusannya Terdakwa II dan Terdakwa III terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan Pertama Primair Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum. Sedangkan dalam putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) menyatakan Terdakwa II dan Terdakwa III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut";

Bahwa dakwaan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum yang tersusun secara Alternatif bervariasi Subsidiaritas, yaitu dakwaan Pertama Primair

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire atau dakwaan Kedua. Oleh karenanya apabila membuktikan dengan memilih dakwaan yang dianggap terbukti dalam dakwaan Pertama maka seharusnya *judex facti* Pengadilan Tinggi) membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair tidak langsung memilih membuktikan dakwaan Subsidaire sebagaimana dalam pertimbangan hal. 59 putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi);

Bahwa berkaitan dengan susunan dakwaan Subsidaire, M. YAHYA HARAHAP, S.H. dalam Bukunya "Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP" hal. 403 disebutkan pemeriksaan sidang Pengadilan memulainya dari dakwaan "utama" atau dari *The First Accusation* yakni dari dakwaan Primair;

Bahwa dalam putusannya, *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak menyebutkan unsur dakwaan Pertama Primair yang tidak terbukti, dalam putusannya *judex facti* (Pengadilan Tinggi) langsung dalam pertimbangannya bahwa para Terdakwa lebih tepat dan adil dikenakan dakwaan Alternatif Pertama Subsidaire dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tanpa menjelaskan juga uraian unsur dalam dakwaan Pertama Subsidaire yang terbukti tersebut. Seharusnya *judex facti* (Pengadilan Tinggi) apabila memutuskan dakwaan Pertama Subsidaire yang terbukti bukan dakwaan Pertama Primair Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum yang terbukti harus menjelaskan terlebih dahulu dalam putusannya unsur dakwaan Pertama Primair yang tidak terbukti karena dakwaan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut bukan dakwaan Alternatif yang langsung bisa memilih pasal yang terbukti tanpa menjelaskan terlebih dahulu uraian unsur dakwaan Pertama Primair sebelumnya yang tidak terbukti;

Oleh karenanya *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam mengadili perkara ini telah mengabaikan ketentuan-ketentuan peraturan tersebut di atas, oleh karena itu dalam pertimbangan putusannya kurang tepat memutuskan kesalahan para Terdakwa. Sehingga berdasarkan uraian Pemohon Kasasi

Hal. 75 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I/Jaksa/Penuntut Umum di atas Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yang menyebabkan para Terdakwa diputus melanggar dakwaan Pertama Subsidair Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Oleh karena itu Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum berpendapat sekiranya *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa II dan Terdakwa III sungguh-sungguh melaksanakan Undang-Undang, maka seharusnya para Terdakwa dinyatakan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan sebagaimana yang Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dakwaan dalam dakwaan Pertama Primair, yang telah Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum uraikan dalam tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dakwaan Subsidaritas harus dibuktikan lebih dahulu dakwaan Primair, tetapi dalam putusan Pengadilan Tinggi Mataram *a quo* dakwaan Primair tidak diperiksa/dibuktikan lebih dahulu;
2. Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu keterangan para saksi dari Bea dan Cukai yang bertugas pada peristiwa hukum terjadi yang saling berhubungan dan bersesuaian menyatakan tidak pernah memeriksa barang elektronik yang diatensi oleh saksi I Made Ari Kesuma Bayu. Sehingga yang terjadi adalah barang-barang dalam 7 (tujuh) koper, 6 (enam) ransel punggung, dan 6 (enam) tas jinjing, telah diloloskan oleh Petugas Bea dan Cukai Mataram yang bertugas pada tanggal 11 Februari 2013 di Bandara Internasional Lombok (BIL) telah melalui X-Ray



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagasi, tidak dilakukan pemeriksaan lanjutan, oleh karena ternyata antara para Terdakwa dengan Nengah Sumardana dan I Made Ari Kusuma Bayu terjadi kerja sama yang erat dalam meloloskan barang Blackberry milik H. Caesar Muhni Rizal tanggal 11 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana didakwakan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut dalam dakwaan Pertama Primair, oleh sebab itu Terdakwa II dan Terdakwa III harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian, karena dengan sangat jelas bahwa tidak ada dua alat bukti yang sah, sehingga Majelis Hakim yakin untuk menyatakan para Pemohon Kasasi II/ Terdakwa II dan Terdakwa III bersalah didakwa dengan :
 - Dakwaan Pertama Primair yang disangkakan kepada klien kami adalah Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Unang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Unang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Unang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -2 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
 - Dakwaan Pertama Subsidair melanggar Pasal 11 jo Pasal 18 Unang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Unang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Unang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
 - Dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Unang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Unang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 77 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Rumusan pasal yang didakwakan sebagai berikut :

- Pasal 12 huruf b Undang-Undang Tipikor :

"Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) :

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya";

- Pasal 11 Undang-Undang Tipikor :

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya";

- Pasal 3 Undang-Undang Tipikor :

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)";

- Pasal 18 Undang-Undang Tipikor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai pelaksanaan pidana tambahan;

- Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP :

"Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu";

- Pasal 64 ayat (1) KUHP :

"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanfut maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat";

2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena keyakinan Hakim tidak berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil para Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut, berdasarkan ketiga dakwaan yang telah para Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dan Terdakwa III sebutkan di atas, maka unsur pasal yang menurut para Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dan Terdakwa III seharusnya dinyatakan tidak terbukti berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah, adalah sebagai berikut :

- Dari Dakwaan Pertama Primair dan Subsidair, yakni Unsur Pasal "...diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu";

Bahwa sama sekali tidak ada dua (2) alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa para Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dan Terdakwa III mengetahui dan dapat menduga uang prestasi yang diterimanya adalah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum, yang berkaitan dengan kewajibannya;

Bahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Tinggi sama sekali tidak menyebutkan alat bukti sah apa yang menjadi dasar untuk menyatakan bahwa Hakim yakin Pemohon Kasasi II/Terdakwa II (sejumlah dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa III (sejumlah Rp4.500.000,00) mengetahui dan menduga uang yang diterimanya selama Januari 2010 sampai

Hal. 79 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tahun 2013 secara bertahap (untuk Pemohon Kasasi II/Terdakwa II menerima dengan jumlah total Rp3.500.000,00) dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa III (untuk Pemohon Kasasi II/Terdakwa II menjadi menerima dengan jumlah total Rp4.500.000,00) adalah uang yang berasal dari tindak pidana yang dilakukan oleh I Made Ari Kusuma Bayu dan Nengah Sumardana terkait masuknya barang ilegal berupa Handphone dari Bandara Internasional Lombok;

Hal di atas akan para Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dan Terdakwa III uraikan dikarenakan hal sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat :

- Bukti transaksi melalui transfer uang Bank BCA dari CAESAR MUHNI RIZAL alias ECHA (pemilik barang selundupan) kepada NENGHAH SUMARDANA, hanya melalui rekening yang ditunjuk oleh Nengah Sumardana berturut-turut berjumlah Rp947.940.000,00;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi Nengah Sumardana, I Made Ari Kusuma Bayu dan Supriyanto yang pada intinya menyatakan bahwa Dheki Sukriat dan Bayu Andromeda Anugerah Rezki tidak pernah sama sekali memerintahkan atau meminta mereka berdua untuk membantu meloloskan barang Handphone milik Caesar Muhni Rizal (hal ini juga karena sama sekali tidak terkait dengan Job Description mereka berdua). Kemudian mengenai uang yang diberikan oleh I Made Ari Kusuma Bayu kepada Dheki Sukriat dan Bayu Andromeda (para Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dan Terdakwa III) sama sekali tidak terkait dengan usaha penyelundupan barang tersebut, melainkan semata-mata sebagai salah satu dari Uang Lembur, Uang Operasional, Uang SPPD, Uang SPB dan Uang Makan, yang dengan itikad baik diterima oleh para Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dan Terdakwa III sebagaimana diakuinya juga dalam BAP dan persidangan;

B. Alat Bukti Saksi :

- a. Saksi NENGHAH SUMARDANA : Bahwa para Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dan Terdakwa III sama sekali tidak tahu menahu asal dan peruntukan uang yang diberikan I Made Ari Kusuma Bayu. Yang diketalui hanya bahwa uang teresbut adalah bagian dari



Uang Lembur, Uang Operasional, Uang SPPD, Uang SPB dan Uang Makan;

- b. Saksi I Made Ari Kusuma Bayu : bahwa uang yang diberikannya kepada para Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dan Terdakwa III merupakan perintah dari NENGAH SUMARDANA untuk diberikan secara langsung sebagai bagian dari Uang Lembur, Uang Operasional, Uang SPPD, Uang SPB dan Uang Makan. Dan hal tersebut jugalah yang dikatakan oleh I Made Ari Kusuma Bayu kepada para Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dan Terdakwa III;
- c. Saksi Supriyanto : bahwa dia menerima uang dari I Made Ari Kusuma Bayu dan sama sekali tidak mengetahui asal-usul uang tersebut;
- d. Saksi I Wayan Tapamuka: bahwa saksi sebagai Kepala Seksi P2 Kantor Bea Cukai Mataram sering memberikan uang sebagai sebagai bentuk penghargaan prestasi anggota dalam pekerjaannya, yang berasal dari uang pribadinya sendiri;
- e. Cesar Muhni Rizal alias Echa: bahwa saksi sebagai pemilik barang tidak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan para Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dan Terdakwa III dan begitu juga sebaliknya. Bahwa dengan itu para Pemohon Kasasi II/ Terdakwa II dan Terdakwa III tidak mungkin mengetahui uang yang diberikan oleh I Made Ari Kusuma Bayu berkaitan dengan masuknya barang ilegal;

C. Alat Bukti Keterangan Terdakwa :

- a. Dheki Sukriat (Pemohon Kasasi II/Terdakwa II) : bahwa saksi menerima uang tersebut karena dianggap sebagai salah satu dari Uang Lembur, Uang Operasional, Uang SPPD, Uang SPB dan Uang Makan ataupun uang prestasinya dalam penangkapan Narkoba;
- b. Bayu Andromeda (Pemohon Kasasi II/Terdakwa III) : bahwa saksi menerima uang tersebut karena dianggap sebagai salah satu dari Uang Lembur, Uang Operasional, Uang SPPD, Uang SPB dan Uang Makan;

Jika melihat dari alat bukti di atas baik dari bukti surat, keterangan dari saksi-saksi tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan bahwa para Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dan Terdakwa III mengetahui adanya penyelundupan barang berupa HP lewat Bandara Internasional Lombok dan karenanya menerima uang tersebut;

Hal. 81 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014



- Dari Dakwaan Pertama Primair dan Subsidair, yakni Unsur Pasal "... tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya";

Unsur pokok dari kedua dakwaan Primair dan Subsidair tersebut di atas yang akan dibuktikan berdasarkan dua alat bukti yang sah adalah: kewajiban, kewenangan dan jabatan para Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dan Terdakwa III;

Adapun berdasarkan alat bukti yang sah dipersidangan yakni:

a. Alat bukti Surat.

Berita Acara Pemeriksaan saksi Nengah Sumardana, I Made Ari Kusuma Bayu, Supriyant, Dheki Sukriat (Pemohon Kasasi II/Terdakwa II) dan Bayu Andromeda (Pemohon Kasasi II/Terdakwa III) yang pada intinya menyatakan bahwa :

- Dheki Sukriat (Pemohon Kasasi II/Terdakwa II) memiliki tugas sebagai Pelaksana P2, yang bertugas sebagai Analis Manifest (yang memperhatikan gerak-gerik penumpang) dengan penekanan pada pencegahan masuknya Narkotika dan Obat-obat terlarang dengan cara memperhatikan penumpang yang berasal dari Negara-negara High Risk Narkoba berdasarkan manifest data penumpang yang disediakan Maskapai Penerbangan. Dia bekerja sebagai bawahan dari Dian Fakhridzal Hasan dan tidak ada korelasi kerja dengan bagian X-Ray Bagasi ataupun X-Ray Handcarry. Dengan demikian dia tidak memiliki atensi ataupun memperhatikan barang penumpang, kecuali yang gerak-geriknya mencurigakan membawa barang Narkoba;
- Bayu Andromeda Anugerah Rezki (Pemohon Kasasi II/Terdakwa III), bertugas sebagai Pelaksana P2, yang membantu Supriyanto dalam proses X-Ray Handcarry penumpang. Dia bertugas hanya mengarahkan dan mengatur barang-barang yang masuk ke X-Ray, tapi tidak mengamati Monitor X-Ray. Monitor X-Ray diamati oleh hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyanto, dikarenakan Bayu tidak memiliki sertifikasi dan keahlian membaca hasil X-Ray;

b. Alat Bukti Keterangan Saksi.

- Saksi NENGAH SUMARDANA menerangkan: Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa II bertugas di analis manifest bersama Pak Dian. Sementara Pemohon Kasasi II/Terdakwa III bertugas membantu saksi Supriyanto di Bagian X-Ray Handcarry;
- Saksi I Made Ari Kusuina Bayu menerangkan: Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa II bertugas di analis manifest bersama Pak Dian. Sementara Pemohon Kasasi II / Terdakwa III bertugas

membantu saksi Supriyanto di Bagian X-Ray Handcarry;

- Caesar Muhni Rizal alias Echa: bahwa saksi tidak mengenal para Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dan Terdakwa III apalagi sampai mengetahui jabatan serta kewenangan mengenal para Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dan Terdakwa III;

c. Alat Bukti Keterangan Terdakwa.

- Dheki Sukriat (Pemohon Kasasi II/Terdakwa II) menerangkan: Bahwa dirinya bertugas di analis manifest bersama Pak Dian. Sementara Pemohon Kasasi II/Terdakwa III bertugas membantu saksi Supriyanto di Bagian X-Ray Handcarry;
- Bayu Andromeda Anugerah Rezki (Pemohon Kasasi II/Terdakwa III) menerangkan: Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa II bertugas di analis manifest bersama Pak Dian. Sementara dirinya sendiri bertugas membantu saksi Supriyanto di Bagian X-Ray Handcarry;

Dengan berdasarkan uraian alat bukti tersebut di atas, maka terjadinya penyelundupan barang ilegal berupa Handphone melalui Bandara Internasional Lombok sama sekali bukan merupakan kesalahan dari para Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dan Terdakwa III. Bahwa seluruh tugas dan kewajiban dari para Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dan Terdakwa III telah dilaksanakan sebaik mungkin. Penyelundupan tersebut dapat terjadi hanya jika para Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dan Terdakwa III memiliki jabatan dan kewenangan sebagaimana dimiliki oleh Nengah Sumardana

Hal. 83 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator P2 (Penindakan dan Penyidikan), I Made Ari Kusuma Bayu (Senior Petugas P2 dan yang mengawasi Monitor X-Ray Bagasi penumpang dan Supriyanto (yang bertugas mengawasi Monitor X-Ray *Handcarry*/bawaan langsung penumpang);

Hal tersebut jika dikaitkan dengan adanya hadiah/uang yang diterima oleh para Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dan Terdakwa III, maka jelas tidak relevan dan berkaitan dengan jabatan dan tugas para Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut. Sehingga penerimaan uang tersebut tidak mungkin dapat diduganya ataupun dikaitkan dengan adanya penyelundupan Handphone tersebut dengan kesimpulan :

Bahwa sebagaimana Memori Banding yang para Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dan Terdakwa III ajukan sewaktu di Pengadilan Tinggi Mataram yang jelas dan tegas para Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dan Terdakwa III nyatakan bahwa seharusnya para Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dan Terdakwa III harus dibebaskan dari segala dakwaan dikarenakan tidak ada 2 (dua) alat bukti yang secara sah dan meyakinkan yang menyatakan para Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dan Terdakwa III terbukti bersalah melawan hukum;

Akan tetapi dalam putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) bahwa para Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dan Terdakwa III terbukti melanggar Pasal 11 jo Pasal 18 sebagaimana pertimbangannya halaman 59 "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai lebih tepat dan adil apabila Terdakwa II Dheki Sukriat dan Terdakwa III Bayu Andromeda Anugrah Rezki dikenakan terhadap dakwaan Alternatif Pertama Subsidi dari Penuntut Umum dan unsur-unsurnya sesuai dengan Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah :

- Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
- Menerima hadiah atau janji;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah dan janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;
- Dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut;

Bahwa penerapan pasal tersebut menurut para Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dan Terdakwa III tidak disertai dengan 2 (dua) alat bukti yang secara sah dan meyakinkan, hal ini jelas terlihat dari fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan;

Maka jika dilihat dari bukti-bukti di atas baik berupa keterangan saksi, para Terdakwa dan surat, maka dapat dipastikan bahwa para Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dan Terdakwa III tidak terkait dengan adanya barang ilegal berupa HP yang masuk melalui Bandara Internasional Lombok;

Bahwa kecenderungan Hakim pada Pengadilan Tinggi Mataram mengambil keputusan hanya mereka-reka saja untuk menjatuhkan vonis terhadap para Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dan Terdakwa III, hal ini terlihat dari pertimbangan Hakim halaman 58 alinea terakhir yang berbunyi sebagai berikut "Bahwa baik Terdakwa II dan Terdakwa III saat menerima sejumlah uang adalah dari saksi I Made Ari Kusuina Bayu yang juga bertugas di bagian X RAY bagian pengawas, uang itu selain diberikan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III juga diberikan kepada sekitar 20 (dua puluh) pegawai lainnya, sejumlah uang yang diterima oleh Terdakwa II dan Terdakwa tersebut tidak bisa dibedakan mana uang lembur, uang SPPD ataupun uang makan, bahkan Terdakwa II juga pernah menerima uang dari atasannya langsung karena keberhasilannya dalam menggagalkan penyelundupan Narkotika seberat 3,3 Kg di BIL (Bandara Internasional Lombok)";

Bahwa dari pertimbangan tersebut jelas *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak dapat membuktikan bahwa para Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dan Terdakwa III menerima uang berasal dari hasil penyelundupan HP di Bandara Internasional Lombok karena tidak adanya fakta dan bukti;

Sekali lagi para Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dan Terdakwa III tegaskan bahwa para Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dan Terdakwa III

Hal. 85 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu menahu sama sekali adanya penyelundupan barang berupa HP melalui Bandara Internasional Lombok, dengan demikian jelas para Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ada melakukan tindakan tercela terkait dengan tugas dan kewenangannya sebagai anggota P2 di Bea dan Cukai Mataram, baik menerima hadiah, janji yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Bea dan Cukai. Hal ini diperkuat bahwa pelaku sebenarnya dalam penyelundupan HP tersebut telah ditemukan dan diadili yaitu Nengah Sumardana (Kasubsi Intelijen) dan Made Ari (Pelaksana P2) dalam hal ini berkas terpisah dan saat inipun putusannya sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan para Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan meloloskan dan membiarkan masuknya barang dari Singapura milik H. Caesar Muhni Rizal alias Echa dengan adanya penerimaan hadiah. Perbuatan para Terdakwa melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001;

Mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- a. Para Terdakwa sopan di persidangan;
- b. Para Terdakwa masih muda dan telah berprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram No.8/Pid.Sus/2014/PT.Mtr. tanggal 04 September 2014 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram No.7/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR. tanggal 23 Juni 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada para Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Hal. 87 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi II/para
Terdakwa : **II. DHEKI SUKRIAT alias DHEKI, III. BAYU ANDROMEDA
ANUGRAH REZKI alias BAYU** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PRAYA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 8/Pid.Sus/2014/PT.Mtr. tanggal 04
September 2014 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 7/Pid.Sus.TPK/2014/
PN.MTR. tanggal 23 Juni 2014 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa II/DHEKI SUKRIAT dan Terdakwa III/BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" ;
2. Menghukum Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa II dan Terdakwa III tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Tas Jinjing 1 (satu) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackberry type 9790.
 2. Tas Jinjing 2 (dua) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackberry type 9790.
 3. Tas Jinjing 3 (tiga) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackberry masing-masing :
 - a. 95 (sembilan puluh lima) unit type 9790.
 - b. 5 (lima) unit casing Handphone Blackberry type 9790.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tas Jinjing 4 (empat) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackberry type 9790.
5. Tas Jinjing 5 (lima) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackberry masing-masing :
 - a. 90 (sembilan puluh) unit type 9790.
 - b. 10 (sepuluh) unit casing Handphone Blackberry type 9790.
6. Tas Jinjing 6 (enam) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackberry type 9790.
7. Koper 1 (satu) warna abu yang berisi 346 (tiga ratus empat puluh enam) unit Handphone Blackberry type 8530.
8. Koper 2 (dua) warna abu merk SPPRC yang berisi 351 (tiga ratus lima puluh satu) unit Handphone Blackberry masing-masing :
 - a. 267 (dua ratus enam puluh tujuh) unit type 8230.
(satu) unit tanpa tutup belakang).
 - b. 11 (sebelas) unit type 8130.
 - c. 10 (sepuluh) unit type 9330.
 - d. 28 (dua puluh delapan) unit type 9780.
yang diterima 27 (dua puluh tujuh) unit type 9700, 1 (satu) unit type 9780).
 - e. 10 (sepuluh) unit type 9300.
 - f. 5 (lima) unit type 8530.
 - g. 20 (dua puluh) unit type 8330.
9. Koper 3 (tiga) warna biru laut merk Santa Barbara yang berisi 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) unit Handphone Blackberry masing-masing :
 - a. 348 (tiga ratus empat puluh delapan) unit type 9330.
 - b. 30 (tiga puluh) unit type 8520 (3 unit tanpa tutup belakang)

Hal. 89 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 5 (lima) unit type 8530.
10. Koper 4 (empat) warna pink merk Santa Barbara yang berisi 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) unit Handphone Blackberry masing-masing:
- a. 324 (tiga ratus dua puluh empat) unit type 9320.
(yang diterima 324 (tiga ratus dua puluh empat) unit type 8530).
- b. 20 (dua puluh) unit type 9360.
- c. 40 (empat puluh) unit type 9220.
- d. 10 (sepuluh) unit type 9300.
11. Koper 5 (lima) warna merah maron merk Balrin yang berisi 305 (tiga ratus lima) unit Handphone Blackberry dan 52 (lima puluh dua) casing Handphone Blackberry masing-masing:
- a. 270 (dua ratus tujuh puluh) unit type 8530.
- b. 34 (tiga puluh empat) unit type 8520.
(yang diterima 32 (tiga puluh dua) unit type 8520 dan 2 (dua) unit type 8530).
- c. 1 (satu) unit type 9930.
(yang diterima tidak ada)
- d. 52 (lima puluh dua) casing Handphone Blackberry.
12. Koper 6 (enam) warna abu metalik yang berisi 350 (tiga ratus lima puluh) unit Handphone Blackberry type 8530.
13. Koper 7 (tujuh) warna orange merk Maracar yang berisi 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) unit Handphone Blackberry type 9320.
14. Tas Punggung 1 (satu) warna hitam merk eniment yang berisi 140 (seratus empat puluh) unit Handphone Blackberry dan 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple masing-masing:
- a. 60 (enam puluh) unit type 9850.
- b. 5 (lima) unit type 9800.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 15 (lima belas) unit type 8530.
 - d. 60 (enam puluh) unit type 8330.
 - e. 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple.
15. Tas Punggung 2 (dua) warna hitam merk Eniment yang berisi 125 (seratus dua puluh lima) unit Handphone Blackberry dan 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple masing-masing :
- a. 60 (enam puluh) unit type 9850.
 - b. 60 (enam puluh) unit type 8330.
 - c. 5 (lima) unit type 9800.
 - d. 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple.
16. Tas Punggung 3 (tiga) warna hitam merk Eniment yang berisi 126 (seratus dua puluh enam) unit Handphone Blackberry dan 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple masing-masing :
- a. 60 (enam puluh) unit type 8330.
 - b. 5 (lima) unit type 9900.
 - c. 61 (enam puluh satu) unit type 9850.
 - d. 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple.
17. Tas Punggung 4 (empat) warna hitam merk Eniment yang berisi 125 (seratus dua puluh lima) unit Handphone Blackberry dan 82 (delapan puluh dua) unit Iphone Apple masing-masing :
- a. 5 (lima) unit type 9800.
 - b. 60 (enam puluh) unit type 8330.
 - c. 60 (enam puluh) unit type 9850.
 - d. 82 (delapan puluh dua) unit Iphone Apple.
18. Tas Punggung 5 (lima) warna hitam merk Eniment yang berisi 129 (seratus dua puluh sembilan) unit Handphone Blackberry dan 75 (tujuh puluh lima) unit Iphone Apple masing-masing :

Hal. 91 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 10 (sepuluh) unit type 9850.
(yang diterima 9 (sembilan) unit type 9850).
 - b. 19 (sembilan belas) unit type 9900.
 - c. 58 (lima puluh delapan) unit type 8330.
 - d. 9 (sembilan) unit type 9780.
 - e. 32 (tiga puluh dua) unit type 9860.
(yang diterima 33 (tiga puluh tiga) unit type 9860 yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) unit dengan mesin dan 5 (lima) unit tanpa mesin).
 - f. 1 (satu) unit type 9700.
 - g. 75 unit Iphone Apple.
19. Tas Punggung 6 (enam) warna hitam merk Inen yang berisi 126 (seratus dua puluh enam) unit Handphone Blackberry dan 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple masing-masing :
- a. 60 (enam puluh) unit type 9850.
 - b. 6 (enam) unit type 9800.
 - c. 60 (enam puluh) unit type 8330.
 - d. 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple.
- 20.1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna hitam No. Pol : B 1533 BFN, Noka : MHKV3CA3J9K006463, Nosin : DB6468 beserta 1 (satu) lembar STNK a.n. HARYANTO.
- 21.1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor Rekening 1870375111 atas nama NENGGAH SUMARDANA.
- 22.1 (satu) buah cincin mas seberat 15 gram 22 karat dan Kwitansi pembelian No. 03693 tanggal 15 Februari 2012 atas nama BU LUH INDRA KIK seharga Rp7.925.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.1 (satu) buah cincin mas seberat 10 gram 22 karat dan Kwitansi pembelian No. 04022 tanggal 21 September 2012 atas nama BU INDRA KIK seharga Rp5.550.000,00.
- 24.1 (satu) buah jam Seiko Naegi TT 62-Okvo 141276 sesuai Kwitansi pembelian Nomor B1429 tanggal 15 Maret 2012 seharga Rp4.320.000,00.
- 25.1 (satu) buah jam Jorg Gray Nomor Seri JG.321341 sesuai Kwitansi pembelian nomor 0001476 tanggal 17 Desember 2012 seharga Rp4.800.000,00.
- 26.1 (satu) lembar Kwitansi pembeli 1 unit TV 31 Inc. LED warna hitam Nomor : TK 120129-054 tanggal 29 Januari 2012 sebesar Rp8.275.000,00.
- 27.4 (empat) lembar Slip Transaksi ATM BCA.
- 28.1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank BNI ke rekening I KOMANG SUMARDIKA, SE. sebesar Rp500.000,00.
- 29.1 (satu) set VCD Player merk SONY beserta 4 salon warna hitam.
- 30.1 (satu) unit Sofbower warna hitam.
- 31.1 (satu) unit TV 32 Inch merk Sony.
- 32.1 (satu) unit Handphone Blackberry type torch warna hitam / silver.
- 33.1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 302 warna merah maroon.
- 34.1 (satu) buah ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019002541740967.
- 35.1 (satu) buah kartu kredit MANDIRI dengan Nomor Kartu 4137 1903 0287 2558 atas nama NENGAH SUMARDANA.
36. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 pecahan 100.000 sebanyak 10 lembar.
- 37.1 (satu) lembar daftar / list nama pegawai Bea Cukai Mataram yang menerima pembagian uang hasil penyupaan barang ilegal (Blackberry dan Iphone).
- 38.1 (satu) lembar bukti slip transfer dari ATM BCA Cabang Cakranegara ke Rekening Nomor 0560869754 atas nama Ni Kadek Sri DA.
- 39.1 (satu) unit Televisi merk Toshiba 40" Inch.
- 40.1 (satu) buah bros yang terbuat dari plastik putih dan perak.
- 41.1 (satu) buah cincin yang terbuat dari plastik putih dan perak.
- 42.2 (dua) buah giwang yang terbuat dari plastik putih dan perak.

Hal. 93 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Fotokopi 1 (satu) STNK Nomor Polisi DR 4121 MD An. I MADE ARI KUSUMA B.
44. Fotokopi 1 (satu) STNK Nomor Polisi DR 4542 AH An. I MADE ARI KUSUMA BAYU.
45. 1 (satu) lembar Slip Transfer Pembayaran Financial Adira Finance dari Bank Mandiri, tgl 14 Maret 2012 Rp961.000,00
46. 1 (satu) lembar Slip Transfer Pembayaran Financial Adira Finance dari Bank Mandiri, tgl 19 April 2012 Rp961.000,00.
47. 1 (satu) lembar Slip Transfer Pembayaran Financial Adira Finance dari Bank Mandiri, tgl 8 Mei 2012 Rp961.000,00
48. 1 (satu) kalung emas rantai.
49. 1 (satu) cincin emas.
50. 1 (satu) Buku Tabungan Simpedes BRI unit Kuta dengan No. Rek 0984-01-015970-53-1 a.n. ARI KUSUMA BAYU I MADE.
51. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri cabang Kuta Raya dengan No. Res 145-00-0589979-0 a.n. I MADE ARI KUSUMA BAYU.
52. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 0081/INV/RB. TN/XI/2012 Rumah bersaling Tresna, tanggal 22 November 2012 senilai Rp9.766.000,00 (sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan perincian biaya perawatan & pengobatan.
53. 1 (satu) lembar Nota Pembelian TB. ANANDA tanggal 15 Februari 2012 senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
54. 1 (satu) lembar Nota Pembelian MEBEL TUMPANG SARI senilai Rp 1.250.000,00 (satu dua ratus lima puluh ribu rupiah).
55. 1 (satu) lembar kronologis pengiriman barang ilegal (Blackberry dan Iphone).
56. 1 (satu) set Sofa warna hitam.
57. 1 (satu) buah alat olahraga Body Tech Merk New Black Power.
58. 1 (satu) pasang sepatu olahraga Merk Adidas warna putih kombinasi hitam merah.
59. 4 (empat) buah tiang dan 4 (empat) buah lampu penerang lapangan tenis yang berada di halaman Kantor Bea dan Cukai Mataram.
60. 1 (satu) buah VCD yang berisi rekaman suara atas nama H. CAESAR MUHNI RIZAL bin RIZAL MAHJUDIN alias CESAR alias ECHA dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handpone Blackberry MUHAMAD RIZAL.

61.1 (satu) buah VCD rekaman CCTV pada terminal kedatangan Internasional Bandara Internasional Lombok (BIL) tanggal 11 Februari 2013.

62.1 (satu) berkas Data Transaksi Keuangan Pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6640188896 atas nama CAESAR MUHNI RIZAL.

63.1 (satu) berkas Data Transaksi Keuangan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6640273907 atas nama H. CAESAR MUHNI RIZAL.

64.1 (satu) berkas Data Transaksi Keuangan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 1870375111 atas nama NENGHAH SUMARDANA.

65.1 (satu) berkas Data Transaksi Keuangan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 1870462111 atas nama NENGHAH SUMARDANA.

66.1 (satu) berkas Data Transaksi Keuangan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 0560920563 atas nama NI MADE SRI AYU TIANYAR.

67.1 (satu) berkas Data Transaksi Keuangan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 0560869754 atas nama NI KADEK DEWI SRI DANI.

68.1 (satu) berkas Data Transaksi Keuangan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 2320289354 atas nama SUPRIAN.

69.2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai No.KEP-1721/WBC.10/UP.2/1985 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama NENGHAH SUMARDANA yang telah dilegalisir.

70.2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai No.KEP-1730/WBC.10/UP.2/1985 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama SUPRIYANTO yang telah dilegalisir.

71.1 (satu) lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai No. KEP-2004/WBC.08/UP.2/2000 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama I MADE ARI KUSUMA BAYU yang telah dilegalisir.

72.1 (satu) lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai No.KEP-01/BC.01/UP.9/2007 tentang Pemindahan Pegawai di Direktorat Jenderal Bea Cukai Departemen Keuangan atas nama SUPRYANTO yang telah dilegalisir.

73.2 (dua) lembar fotokopi salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-78/WBC.12/UP.9/2010 tentang Pemindahan

Hal. 95 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, NTB, dan NTT atas nama I MADE ARI KUSUMA BAYU yang telah dilegalisir.

74.1 (satu) lembar fotokopi petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.KEP-58/UP.9/2012 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon V di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai a.n. NENGGAH

SUMARDANA yang telah dilegalisir.

75.1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, warna biru, Nomor Polisi DR 4121 MD, Nomor Rangka : MH8CF4EJABJ-126472, Nomor Mesin : F4E2-ID-126492, a.n. pemilik I MADE ARI KUSUMA B.

76.1 (satu) buah Kartu ATM PASPOR BCA dengan Nomor: 6019 0025 8974 1976.

77.1 (satu) buah Kartu ADIRA Club Member dengan Nomor : 0000 0506 1110 9343 atas nama I MADE ARI KUSUMA BAYU.

78.1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Refeater di Gunung Pangung senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh belas juta rupiah) yang ditanda-tangani DUA MITRA Radio Communication Division di atas meterai bulan November 2012.

79.1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Refeater di Gunung Pangung senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani DUA MITRA Radio Communication Division di atas meterai bulan Desember 2012.

80.1 (satu) unit alat Refeater merk Kyodo.

81.1 (satu) unit alat Refeater merk Motorola.

Dipergunakan dalam perkara atas nama CAESAR MUHNI RIZAL;

Membebaskan Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat dan biaya dalam tingkat kasasi ini masing-masing ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 15 Januari 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **M.S. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Ad.Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa II dan III ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

ttd/M.S. Lumme, S.H.

K e t u a,

ttd/Dr. Artidjo Alkkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan,S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 97 dari 87 hal. Put. No.2430 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)